



P U T U S A N
NOMOR : 33/G/2018/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

1. Nama -----
----- **FAHRIL**

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : di Rt. 007, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun,
Kabupaten Sarolangun

2. Nama-----
MUHAMMAD RADI

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : di Rt. 001, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun,
Kabupaten Sarolangun

3. Nama-----
ARSAL

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa
Tempat tinggal : di Rt. 001, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun,
Kabupaten Sarolangun

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 24/FP/JBI/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018
diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama :

1.----- **FERDIA PRAKARSA, S.H.**

2.----- **RICO VINO, S.H.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office “FERDIA
PRAKARSA, S.H. & PARTNERS”, yang beralamat di
Jalan Kepodang Raya No. 17, Rt. 24, Kelurahan

Halaman 1 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi,
Provinsi Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai .. **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **BUPATI**
SAROLANGUN

Tempat Kedudukan : di Komplek Perkantoran Gunung Kembang No.
1, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 08/SKH/HK/X/2018, tanggal 25 Oktober
2018 telah memberikan kuasa kepada :

1. **AHMAD NASRI, S.H.**, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan Kabag Hukum dan HAM pada Setda Kabupaten Sarolangun ;
2. **SYAHRONI, S.H.**, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Setda Kabupaten Sarolangun ;
3. **MAIFUL EFFENDI, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat pada Setda Kabupaten Sarolangun ;
4. **ABDULLAH, S.Ag.**, pekerjaan Advokat pada Setda Kabupaten Sarolangun ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
memilih tempat kedudukan pada Komplek
Perkantoran Gunung Kembang No. 01
Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Nama : **JHON JASMIN**

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : di Rt. 005, Desa Pulau Pandan, Kecamatan
Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;

Halaman 2 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada : **MAIFUL EFENDI, S.H., M.H. dan YUDHA ARNANDO, S.H.** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor MAIFUL EFENDI, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jl. P Hidayat No 55, Km. 6, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai

..... **Tergugat II Intervensi ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 33/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 18/PEN-MH/2018/PTUN.JBI, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 33/PEN-PP/2018/PTUN.JBI, tanggal 17 Oktober 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 33/PEN-HS/2018/PTUN.JBI, tanggal 24 Oktober 2018 tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum ;
- Putusan Sela Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI/INTV, tanggal 12 November 2018 ;
- Berkas perkara, mempelajari bukti surat para Pihak, mendengar keterangan saksi para pihak serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 Oktober 2018, dengan Register Perkara Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI, dan telah diperbaiki

Halaman 3 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I.-----OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN ;

II.-----TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

-----Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2018 dan pelantikan serta pengambilan sumpahnya telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2018 ;

-----Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN pada tanggal 26 September 2018 melalui Kantor Camat Kecamatan Limun ;

-----Bahwa Gugatan *a quo* di ajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018 ;

----Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

---Bahwa untuk menghitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan tersebut, dapat pula ditinjau dalam Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *juncto* Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November

Halaman 4 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 *juncto* yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 ;

-----Bahwa oleh karenanya terkait gugatan *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *juncto* Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* ;

III.-----KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

---Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;

----Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai :

- a.-----Penetapan tertulis yang mencakup tindakan factual ;
- b.-----Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;

Halaman 5 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

d.-----Bersifat final dalam arti lebih luas ;

e.-----Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;

f.-----Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

-Bahwa Tergugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa berdasarkan definisi di atas, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Bupati Sarolangun ;

-----Bahwa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN yang

Halaman 6 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek perkara *a quo*, bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a.----Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a quo* bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dibuat secara tertulis dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “mengangkat Kepala Desa Pulau Padan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun” ;
- b.----Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut “mengangkat Kepala Desa Pulau Padan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun” yang menunjuk perseorangan” ;
- c.----Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat keputusan Tergugat tersebut telah definitif serta dinyatakan berlaku sejak tanggal di tetapkan ;
- d.- -Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu hilangnya kesempatan Para Penggugat selaku Calon Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun untuk menjadi kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun periode 2018 – 2022 ;

IV.KEPENTINGAN PARA PENGUGAT

- Bahwa dalam hukum acara PTUN, secara formal Para Penggugat yang hendak mengajukan Gugatan harus mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sesuai dengan adagium *point d’interest point d’action* (ada kepentingan baru ada aksi), *no interest no action* (tanpa ada kepentingan tidak ada aksi) ;
- Bahwa mengenai kepentingan hukum Para Penggugat secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

Halaman 7 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas” ;

-----Bahwa Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menjelaskan secara detil mengenai definisi “kepentingan”, oleh karena itu definisi kepentingan dapat di pahami melalui doktrin. Menurut Indroharto, “kepentingan” secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ;

-Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* yaitu Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN, Para Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai berikut :

a.-----Bahwa terbitnya Objek Gugatan *a quo* menyebabkan hilangnya kesempatan Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun untuk menjadi Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun periode 2018 – 2024 ;

b. Bahwa secara politis Para Penggugat juga merasa di rugikan, yakni timbulnya kekecewaan masyarakat Desa Pulau Pandan yang telah memilih dan mendukung Para Penggugat dalam

Halaman 8 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun periode 2018-2024 ;

c.--Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menjadi pengeluaran yang sia-sia akibat kecurangan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ;

d.--Bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang diwarnai kecurangan serta upaya penyelesaian sengketa yang telah dilalui menimbulkan keresahan dan trauma bagi Para Penggugat ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Bupati Kabupaten Sarolangun dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Pandan membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan melalui Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Pandan No : SK/01/BPD/2018, tanggal 22 April 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ;

3. Bahwa selanjutnya PPS membentuk dan menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, tanpa menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan KPPS, hal ini kemudian hari dibernarkan oleh PPS dan Panitia Pilkades

Halaman 9 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kecamatan Limun sebagaimana dalam jawaban keberatan terhadap Pelaksanaan Pilkades Tahun 2018 Nomor : 141/270/Pem/2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sarolangun Tingkat Kecamatan Limun yang juga diketahui oleh Camat Limun pada kolom 1 (satu), menyebutkan bahwa "Dari dokumen PILKADES Desa Pulau Pandan hanya ada surat keputusan BPD Nomor 03/BPD/2018 tanggal 22 April 2018 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun atas nama : SYARIL dan SWARTO" ;

4. Bahwa KPPS ilegal yang di bentuk secara lisan oleh PPS, selanjutnya mulai menjalankan rangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ;

5. Bahwa Para Penggugat adalah 3 (Tiga) dari 5 (Lima) Calon Kepala Desa Pulau Pandan yang menjadi peserta pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 ;

6. Bahwa selanjutnya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2018 ;

7. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan sistem E-voting ;

8. Bahwa pada saat hari dilangsungkanya Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, KPPS tidak mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing sehingga menimbulkan ketidaktertiban alur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ;

9. Bahwa KPPS selaku pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten

Halaman 10 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, dalam menjalankan tugas telah bertindak memihak, tidak profesional dan berat sebelah yaitu dengan membiarkan atau sengaja mengizinkan pemilih yang tidak memiliki Surat Undangan dan Identitas yang sah serta tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk ikut memilih guna memenangkan salah satu calon ;

10. Bahwa pada saat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang bertindak mengambil dan memasukan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit adalah petugas KPPS bukan Pemilih yang bersangkutan, sehingga Pemilih tidak mengetahui apakah nama calon yang dipilih pada hasil cetak struk sama dengan yang dipilih pada layar monitor e-voting ;

11. Bahwa dari hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan dengan menggunakan sistem e-voting yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2018 diperoleh perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nama Calon	Jumlah Suara
1.	DEDI DEFRIANSYAH	83
2.	MUHAMMAD RADI	255
3.	ARSAL	176
4.	JHON JASMIN	304
5.	FAHRIL	289

12. Selanjutnya dari rekapitulasi penghitungan suara di dapatkan selisih suara antar calon sebagai berikut :

-----Penggugat I dengan suara terbanyak terdapat selisih suara sebanyak 15 (lima belas) suara ;
-----Penggugat II dengan suara terbanyak terdapat selisih suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara ;
-----Penggugat III dengan suara terbanyak terdapat selisih suara sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara ;

13. Bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang memenangkan oleh calon nomor urut 4 Sdr. JHON JASMIN, selanjutnya disahkan oleh PPS dengan membuat Berita Acara Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan

Halaman 11 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, tanggal 02 Agustus 2018 ;

14. Bahwa selanjutnya PPS menyampaikan penetapan hasil penghitungan suara dan dan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018 ;

15. Bahwa setelah kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun selesai, kotak audit oleh KPPS diserahkan kepada PPS dalam kondisi tidak di segel, selanjutnya PPS tidak langsung menyerahkan kepada Camat, melainkan kotak audit disimpan terlebih dahulu di Sekretariat PPS ;

16. Bahwa selanjutnya PPS bertindak di luar batas kewenangannya, melakukan kecurangan dengan membuka kotak audit, hal ini terbukti dengan ditemukannya lembar struk yang seharusnya berada di dalam kotak suara/kotak audit di sekretariat PPS dan tempat pembuangan sampah rumah kediaman ketua PPS antara lain :

- Struk kosong 4 lembar ;
- Struk A.n Aرسال S.Pd.I 4 lembar ;
- Struk A.n Fahril 2 lembar ;
- Struk A.n Dedi Depriansyah 2 lembar ;
- Struk A.n M Radi 2 lembar

17. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, kotak audit yang berada di Sekretariat PPS selanjutnya diserahkan kepada BPD Desa Pulau Pandan dan pada hari yang sama oleh BPD langsung di serahkan ke Kantor Camat Kecamatan Limun dalam kondisi salah satu kunci kotak audit hilang ;

18. Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Para Penggugat kemudian mengajukan

Halaman 12 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kepada Camat Limun pada tanggal 03 Agustus 2018 ;

19. Bahwa atas permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan tersebut pada tanggal 08 Agustus 2018 Para Penggugat telah dipanggil oleh Camat Limun dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan Limun untuk menyelesaikan terkait keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang hasil pilkades Desa Pulau Pandan, namun dalam Rapat bersama Camat Limun dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan Limun Para Penggugat melihat permasalahan tersebut tidak ada penyelesaiannya sebagaimana yang dituangkan dalam Jawaban Keberatan terhadap Pelaksanaan Pilkades Tahun 2018 Nomor : 141/270/Pem/2018 dan Para Penggugat tidak menerima hasil penyelesaian keberatan Pilkades Desa Pulau Pandan tersebut ;

20. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, BPD Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun kemudian menindaklanjuti hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan dengan menyampaikan perihal Calon Kepala Desa Pulau Pandan Terpilih Sdr. JHON JASMIN kepada Camat Limun melalui Surat Nomor : 14/BPD.PP/VIII/2018 ;

21. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, PPS Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menerbitkan Laporan dan Pernyataan yang disampaikan kepada Camat Kecamatan Limun yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan periode 2018-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 **"CACAT HUKUM"** ;

22. Bahwa selanjutnya PPS Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menguraikan adanya temuan-temuan dan serta kejadian yang menjadi dasar PPS menerbitkan laporan dan pernyataan yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau

Halaman 13 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan periode 2018-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 "**CACAT HUKUM**" yaitu sebagai berikut :

a.-----Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugas tidak dilengkapi dengan Perintah Tugas/Surat Keputusan yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu pasal 7 ayat (1) huruf e, pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 17 ayat (1) dan (2) ;

b.-----Kotak Suara tidak langsung ke kantor Camat Limun setelah diserahkan KPPS kepada PPS, namun kotak tersebut menginap di Sekretariat satu malam, keesok harinya baru diserahkan kepada Ketua BPD, selanjutnya oleh Ketua BPD pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 kira-kira pukul 11.30 kotak suara diserahkan ke Kantor Camat Limun dan **satu kunci Kotak Suara Hilang**, pada saat Kotak Suara tersebut diserahkan mulai dari KPPS, PPS, dan BPD dalam keadaan **tidak disegel**. Hal ini melanggar Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf h ;

c.-----Ditemukan struk pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Periode 2018-2024 di ruang sekretariat di rumah KPPS sebanyak 12 lembar dengan rincian yang terdiri dari :

- Struk kosong 4 lembar
- A.n Aرسال S.Pd.I 2 lembar
- A.n Fahril 2 lembar
- A.n Dedi Depriansyah 2 lembar
- A.n M Radi 2 lembar

Struk ditemukan pada tanggal 4 Agustus 2018, kemudian ditemukan kembali 2 struk A.n Aرسال S.Pd.I pada tanggal 8 Agustus 2018 ditempat pembuangan sampah di rumah PPS/Ardinal ;

d.Pada tanggal 4 Agustus 2018 surat undangan yang ada di rumah sekretariat di hitung lembarannya oleh anggota PPS dan KPPS serta saksi-saksi yang hasilnya berjumlah 1065 lembar, sedangkan suara sah berjumlah 1110 suara, selisih

Halaman 14 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat undangan dan surat suara sah berjumlah 45, kemudian pada tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 wib surat undangan yang telah dihitung ulang oleh anggota PPS dan KPPS ternyata telah bertambah dari 1065 menjadi 1094 ;

e.-----Pada pemungutan suara saya selaku Ketua PPS tidak dapat mengontrol pelaksanaan pemungutan suara dengan baik dikarenakan telah terjadi insiden kekerasan oleh saudara Rotani (pemukulan) terhadap saya selaku Ketua PPS, dan Saudara Rotani merupakan keluarga dari calon no urut 4 ;

23. Bahwa atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Para Penggugat sudah mengajukan keberatan sebagai upaya administratif (*administratief beroep*) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sarolangun, namun keberatan Para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dan disarankan untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu pulalah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

B. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa tindakan Tergugat tetap mengeluarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 15 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan PPS Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, yang tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan dan penetapan KPPS senyatanya telah bertentangan dengan kaidah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "*Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh BPD*", dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati *a quo* yang menyatakan :

(1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) membentuk dan menetapkan KPPS sesuai dengan jumlah TPS ;

(2) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berjumlah minimal 7 (Tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- d. Beberapa orang Anggota sesuai kebutuhan alat e-Voting, e-Verifikasi, Generator dan Kotak Audit, dan
- e. Salah satu anggota sebagaimana dimaksud huruf d harus memiliki pengetahuan tentang tata cara untuk mengoperasikan sistem pemungutan dengan peralatan secara elektronik.

Dengan demikian jelas kedudukan KPPS sebagai penyelenggara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun tidaklah memiliki landasan hukum, meskipun secara *de facto* KPPS menjalankan segala tugas dan kewenangan seolah-olah sebagai KPPS yang sah ;

3. Bahwa meskipun tidak memiliki landasan hukum atas kedudukannya, KPPS bertindak seolah-olah penyelenggara

Halaman 16 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara yang sah, dan telah melakukan tindakan-tindakan hukum dan/atau mengambil keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan pada pelaksanaan Pemungutan Suara juga tidak memiliki landasan hukum, maka Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN mengandung cacat hukum ;

4. Bahwa selanjutnya perbuatan KPPS yang tidak mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing sehingga menimbulkan ketidaktertiban pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "*sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut :*

- a. *Petugas yang mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;*
- b. *Petugas yang meneliti, mencocokkan kartu/surat undangan dan pemilih dengan daftar pemilih tetap;*
- c. *Petugas penerima surat undangan dan menukar dengan surat suara atau smart card untuk pemilihan dengan menggunakan e-voting;*
- d. *Petugas yang mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;*

Halaman 17 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara atau kertas/struk audit ke dalam kotak audit;*
 - f. *Petugas yang memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.*
5. Bahwa tindakan KPPS yang membiarkan atau dengan sengaja mengizinkan pemilih yang tidak memiliki Surat Undangan dan Identitas yang sah serta tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk ikut memilih guna memenangkan salah satu calon bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan "*Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos*";
6. Bahwa selanjutnya tindakan petugas KPPS yang mengambil dan memasukan lembar struk hasil cetak e-voting ke dalam kotak suara atau audit bertentangan dengan Pasal 69 ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "*Petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara atau kertas/struk audit ke dalam kotak audit*" oleh karenanya jelas bahwa perbuatan KPPS telah menyalahi tugas dan wewenang sebagai KPPS ;
7. Bahwa selanjutnya tindakan PPS yang membuka kotak audit/kotak suara yang disimpan di sekretariat PPS bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "*Penghitungan dan atau pembukaan kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*" dan ditemukannya struk-struk yang berada di luar kotak audit cukup menjadi bukti adanya pembukaan kotak audit pada saat kotak audit disimpan di sekretariat PPS ;

Halaman 18 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu tindakan Tergugat *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen vn Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

- Asas kecermatan (*principle of carefulness*)

Asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dalam hal tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN dan tetap melakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Pulau Pandan pada 26 September 2018, merupakan perbuatan tidak cermat karena diambil atas keadaan yang tidak relevan dalam hal mana Tergugat dalam mengambil keputusan hanya mengandalkan dan atau membaca dokumen berupa Surat Camat Limun Nomor : 141/277/Pem tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Nama Kades Terpilih Tahun 2018, padahal Camat Limun in casu pada saat rapat penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun di Tingkat Kecamatan Limun tidak berkapasitas sebagai pemutus, namun hanya sebagai fasilitator, tidak boleh berat sebelah tugasnya ;

Halaman 19 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat *a quo* telah melanggar juga asas kecermatan formil yang mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil Keputusan harus meneliti dan mempertimbangkan secara komprehensif dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*vide* Putusan MA RI No. 150K/TUN/1992, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 213K/TUN/2007, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 101K/TUN/2014), karena Tergugat dalam mengambil keputusan telah mengabaikan fakta hukum yakni adanya Surat Laporan dan Pernyataan yang di terbitkan oleh PPS Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan tanggal 20 Agustus 2018 yang di sampaikan melalui Camat Limun, yang pada pokok menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun “CACAT HUKUM” ;

- Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan surat laporan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh PPS pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan yang isinya menyatakan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan cacat hukum dan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang mengabaikan fakta-fakta dan keberatan Penggugat dalam penyelesaian di tingkat kabupaten menunjukan adanya ketidak kebenaran dan tidak terbukaannya proses Pemilihan Kepala Desa dan proses penyelesaiannya di tingkat Kabupaten, seharusnya Tergugat harus arif dan bijaksana dalam mengeluarkan objek sengketa, agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang didasari oleh hal-hal yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan

Halaman 20 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

- Asas kehati-hatian

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena tidak memperhatikan kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang cacat hukum dan telah menunjukan keberpihakan kepada salah satu calon ;

VI. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.---Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN ;
- 3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;

Halaman 21 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II tanggal 12 September 2018, Lampiran II baris Romawi III Nomor 8 atas nama JHON JASMIN, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum, karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 37 ayat (5) UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa ;
4. Bahwa benar Bupati Sarolangun telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati itu pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Pandan dalam rangka pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sarolangun telah membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Desa Pulau Pandan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor SK/01/BPD/2018 tanggal 22 April 2018 ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan, telah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu aman, tertib, langsung dan demokratis ;
6. Bahwa setelah dibuatkan Surat Keputusan PPS dalam pembentukan KPPS tersebut pada tanggal 25 Juli 2018, Ketua PPS tidak bersedia menandatangani Surat Keputusan tersebut tanpa alasan yang jelas, dan bahkan sampai selesai diselenggarakannya Pemungutan Suara oleh PPS dan KPPS Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan, Ketua PPS tidak ada di Desa Pulau Pandan, atau dengan kata lain telah menghilang dan tidak ketahui keberadaannya ;

Halaman 22 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa memang SK KPPS tidak ditandatangani oleh Ketua PPS, namun secara defakto telah disepakati dan disetujui secara bersama oleh Ketua dan Anggota PPS pada tanggal 25 Juli 2018, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan telah terbentuk dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

8. Bahwa sebagaimana diketahui Pemilihan Kepala Desa di kabupaten Sarolangun dilaksanakan secara serentak pada tanggal 02 Agustus 2018, tentu wajib dilaksanakan karena merupakan program Kabupaten Sarolangun, sehingga setiap Desa mempunyai pemimpin baru dengan hasil pemilihan yang aman, tertib, demokratis dan mempunyai legitimasi serta harus didukung oleh semua pihak, tidak terkecuali masyarakat Desa Pulau Pandan khususnya ;

9. Bahwa terkait dengan penolakan Ketua PPS Desa Pulau Pandan untuk menandatangani SK KPPS, sementara Pemilihan Kepala Desa secara serentak segera akan dilaksanakan tanpa dapat ditunda lagi, sedangkan KPPS merupakan faktor penting sebagai organ penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, maka sikap ketua PPS Pulau Pandan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan dan seolah-olah ingin menghambat Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, sehingga dapat merugikan masyarakat Pulau Pandan secara keseluruhan. Dan berdasarkan itu pula tentu diperlukan sikap bijak dari seluruh pemimpin di Desa Pulau Pandan sehingga Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan dapat diselenggarakan dengan aman, damai, tertib dan demokratis, meskipun ada terdapat kekurangan ;

10. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 sampai dengan angka 7 dalam Dasar gugatan adalah benar dan tidak perlu Tergugat bantah ;

11. Bahwa dalil para Penggugat angka 8 sampai dengan angka 11 dalam Dasar gugatan adalah merupakan kewenangan yang telah Tergugat delegasikan kepada PPS berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018, dan tentang praktek Penyelenggaraan apabila terjadi kekurangan bisa saja disebabkan oleh Sumber Daya Manusianya, dan dalil para Penggugat tersebut tentu harus dilengkapi dengan bukti bukan hanya asumsi dengan menggiring

Halaman 23 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opini seolah-olah Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan telah diselenggarakan dengan tidak baik ;

12. Bahwa dalil para Penggugat point 12 dan 13 dalam Dasar gugatan adalah benar ;

13. Bahwa dalil Para Penggugat poin 14 sampai dengan point 16 menyangkut proses penyelenggaraan dan ini tentu perlu pembuktian dan pengujian ;

14. Bahwa terkait dengan pengajuan keberatan oleh para Penggugat ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari alasan keberatan yang diajukan para Penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Tergugat berdasarkan kewenangan telah mengesahkan Kepala Desa Pulau Pandan terpilih dengan menerbitkan objek sengketaa quo ;

15. Bahwa tentang adanya perselisihan pemilihan kepala Desa Pulau Pandantelah diselesaikan di tingkat Pengawas Kecamatan Limun, dengan kesimpulan tidak ditemukannya kata mufakat dan memutuskan penyelesaian perselisihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tersebut bersifat final ;

16. Bahwa terkait dalil para Penggugat point 20 dan 21 dalam Dasar gugatan, sangat bertentangan dengan dalil para Penggugat pada point 12 dan point 13 dalam Dasar gugatan. Karena disatu sisi para Penggugat mendalilkan *"bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang dimenangkan oleh calon nomor urut 4, sdr Jhon Jasmin selanjutnya disahkan oleh PPS dengan membuat Berita Acara Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan Calon terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 tanggal 02 Agustus 2018, kemudian PPS menyampaikan Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian BPD menerbitkan berita acara Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 tanggal 03 Agustus 2018.* Sedangkan disisi lain, para Penggugat mendalilkan

Halaman 24 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PPS membuat pernyataan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan cacat hukum, dan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi Tergugat, bahwa pernyataan cacat hukum itu dikatakan oleh PPS secara keseluruhan atau pernyataan yang dilakukan oleh oknum PPS, dan menurut Tergugat ini perlu pembuktian ;

17. Bahwa untuk dalil para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi, karena hanya mengulang dalil-dalil sebelumnya, dan pada pokoknya telah Tergugat jawab pada uraian di atas ;

18. Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang Tergugat sampaikan di atas, menurut Tergugat bahwa objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 322/DPMD/2018 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini berkenan untuk membuat putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK GUGATAN

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Jhon Jasmin sebagaimana tertera dalam objek sengketa *a quo*, agar hadir di persidangan untuk diberikan penjelasan mengenai hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo* yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pada persidangan tanggal 12 November 2018 telah hadir kuasa hukum dari Jhon Jasmin, yaitu saudara Maiful Effendi, S.H., M.H. dan Yudha Arnando, S.H. yang menyatakan bahwa saudara Jhon Jasmin akan masuk sebagai pihak dalam

Halaman 25 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dan menyerahkan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya memohon untuk diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI/INTV, tanggal 12 November 2018, yang menetapkan saudara Jhon Jasmin sebagai Tergugat II Intervensi karena kedudukannya sama/sejalan dengan Tergugat, yang ingin mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM POKOK GUGATAN

- 1.-----Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini ;
- 2.---Bahwa Tergugat II Intervensi adalah salah satu calon Kepala Desa dari 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang dinyatakan lolos dalam penjarangan dan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dan ditetapkan pada nomor urut 4 dan telah sah ikut dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak se Kabupaten Sarolangun tahun 2018 ;
- 3.-----Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Pulau Pandan yang ikut dalam Pilkades, Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah mengikuti semua tahapan penjarangan dan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan (PPS) dan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa Pulau Pandan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf r Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2018 ;
- 4.-----Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 34 Tahun 2018, setelah melalui tahapan Penjarangan dan penyaringan, kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun menetapkan calon kepala desa Pulau Pandan yang telah memenuhi syarat dan berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan,

Halaman 26 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dan telah pula diberikan nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut :

- Nomor urut 1. Dedi Defriansyah.
- Nomor urut 2. Muhammad Radi.
- Nomor urut 3. Aرسال, S.Pd.I.
- Nomor urut 4. Jhon Jasmin.
- Nomor urut 5. Fahril.

5. Bahwa setelah semua tahapan proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan oleh PPS Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 dilaksanakanlah Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan dengan sistem e-voting sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2018 ;

6. Bahwa dari pemungutan suara yang telah dilakukan, maka terdapat perolehan suara dari masing-masing calon adalah sebagai berikut :

- Calon Nomor urut 1 memperoleh 83 suara.
- Calon Nomor urut 2 memperoleh 255 suara.
- Calon Nomor urut 3 memperoleh 176 suara.
- Calon Nomor urut 4 memperoleh 304 suara.
- Calon Nomor urut 5 memperoleh 289 suara.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, maka Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Calon Kepala Desa Pulau Pandan Nomor urut 4 atas nama Jhon Jasmin (*incasu* Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Desa Pulau Pandan yang memperoleh suara terbanyak dan Calon Kepala Desa Pulau Pandan terpilih dan melaporkan hasil pemilihan tersebut kepada BPD Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun menyampaikan laporan hasil Pemungutan suara atau hasil pemilihan kepala desa Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun kepada BPD Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, maka BPD sesuai dengan peraturan

Halaman 27 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan melaporkan hasil pemilihan kepala desa Desa Pulau Pandan tersebut kepada Camat Limun, dan kemudian Camat Limun menyampaikan kepada Bupati Sarolangun tentang hasil pemilihan kepala desa Desa Pulau Pandan dan Calon Kepala Desa Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun terpilih untuk sekaligus agar dapat ditetapkan sebagai Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;

9. Bahwa berdasarkan laporan Camat Limun tentang hasil pemilihan kepala desa dan penetapan Calon Kepala Desa Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun tersebut, maka Bupati Sarolangun mengeluarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Roimawi III Nomor 8 atas nama Jhon Jasmin sebagai kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun periode 2018 – 2024 ;

10. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II tanggal 12 September 2018, Lampiran II baris Romawi III Nomor 8 atas nama JHON JASMIN, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum, karena penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 37 ayat (5) UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa ;

12. Bahwa benar Bupati Sarolangun telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati itu pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Pandan dalam rangka pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sarolangun telah

Halaman 28 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Desa Pulau Pandan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor SK/01/BPD/2018 tanggal 22 April 2018 ;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan, telah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu aman, tertib, langsung dan demokratis ;

14. Bahwa setelah dibuatkan Surat Keputusan PPS dalam pembentukan KPPS tersebut pada tanggal 25 Juli 2018, Ketua PPS tidak bersedia menandatangani Surat Keputusan tersebut tanpa alasan yang jelas, dan bahkan sampai diselenggarakannya Pemungutan Suara oleh PPS dan KPPS Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan, Ketua PPS tidak ada di Desa Pulau Pandan, atau dengan kata lain telah menghilang dan tidak ketahui keberadaannya ;

15. Bahwa memang SK KPPS tidak ditandatangani oleh Ketua PPS, namun secara defakto telah disepakati dan disetujui secara bersama oleh Ketua dan Anggota PPS pada tanggal 25 Juli 2018, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan telah terbentuk dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

16. Bahwa sebagaimana diketahui Pemilihan Kepala Desa di kabupaten Sarolangun dilaksanakan secara serentak pada tanggal 02 Agustus 2018, tentu wajib dilaksanakan karena merupakan sudah menjadi program Kabupaten Sarolangun, sehingga setiap Desa mempunyai pemimpin baru dengan hasil pemilihan yang aman, tertib, demokratis dan mempunyai legitimasi serta harus didukung oleh

Halaman 29 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pihak, tidak terkecuali masyarakat Desa Pulau Pandan khususnya ;

17. Bahwa terkait dengan penolakan Ketua PPS Desa Pulau Pandan untuk menandatangani SK KPPS, sementara Pemilihan Kepala Desa secara serentak segera akan dilaksanakan tanpa dapat ditunda lagi, sedangkan KPPS merupakan faktor penting sebagai organ penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, maka sikap ketua PPS Pulau Pandan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan dan seolah-olah ingin menghambat Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, sehingga dapat merugikan masyarakat Pulau Pandan secara keseluruhan. Dan berdasarkan itu pula tentu diperlukan sikap bijak dari seluruh pemimpin di Desa Pulau Pandan sehingga Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan dapat diselenggarakan dengan aman, damai, tertib dan demokratis, meskipun ada terdapat kekurangan ;

18. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 sampai dengan angka 7 dalam Dasar gugatan adalah benar dan tidak perlu Tergugat II Intervensi bantah ;

19. Bahwa dalil para Penggugat angka 8 sampai dengan angka 11 dalam Dasar gugatan adalah merupakan kewenangan yang telah Tergugat delegasikan kepada PPS berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018, dan tentang praktek Penyelenggaraan apabila terjadi kekurangan bisa saja disebabkan oleh Sumber Daya Manusianya, dan dalil para Penggugat tersebut tentu harus dilengkapi dengan bukti bukan hanya asumsi dengan menggiring opini seolah-olah Pemilihan Kepala Desa Desa Pulau Pandan telah diselenggarakan dengan tidak baik ;

20. Bahwa dalil para Penggugat point 12 dan 13 dalam Dasar gugatan adalah benar ;

21. Bahwa dalil para Penggugat point 14 sampai dengan point 16 menyangkut proses penyelenggaraan dan ini tentu perlu pembuktian dan pengujian ;

22. Bahwa terkait dengan pengajuan keberatan oleh para Penggugat ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari alasan keberatan yang diajukan para Penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah

Halaman 30 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun No. 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Tergugat berdasarkan kewenangan telah mengesahkan Kepala Desa Pulau Pandan terpilih dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

23. Bahwa tentang adanya perselisihan pemilihan kepala Desa Pulau Pandan telah diselesaikan di tingkat Pengawas Kecamatan Limun, dengan kesimpulan tidak ditemukannya kata mufakat dan memutuskan penyelesaian perselisihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tersebut bersifat final ;

24. Bahwa terkait dalil para Penggugat point 20 dan 21 dalam Dasar gugatan, sangat bertentangan dengan dalil para Penggugat pada point 12 dan point 13 dalam Dasar gugatan. Karena disatu sisi para Penggugat mendalilkan *"bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang dimenangkan oleh calon nomor urut 4, sdr Jhon Jasmin selanjutnya disahkan oleh PPS dengan membuat Berita Acara Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan Calon terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 tanggal 02 Agustus 2018, kemudian PPS menyampaikan Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian BPD menerbitkan berita acara Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 tanggal 03 Agustus 2018.* Sedangkan disisi lain, para Penggugat mendalilkan bahwa PPS membuat pernyataan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan cacat hukum, dan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi Tergugat, bahwa pernyataan cacat hukum itu dikatakan oleh PPS secara keseluruhan atau pernyataan yang dilakukan oleh oknum PPS, dan menurut Tergugat ini perlu pembuktian ;

25. Bahwa untuk dalil para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggapi, karena hanya mengulang dalil-dalil sebelumnya ;

Halaman 31 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, menurut Tergugat II Intervensi bahwa objek sengketa *quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 322/DPMD/2018 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II tanggal 12 September 2018. Adalah sah ;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi di atas, maka mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkenan untuk membuat putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK GUGATAN

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, pada persidangan tanggal 12 November 2018 Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatan semula, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, pada persidangan tanggal 19 November 2018, Para Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan, dan dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi pun mengajukan Dupliknya secara lisan, yang menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-57**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fahril NIK. 1503020906690001 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Radi NIK.

Halaman 32 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1503020508780003 (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aarsal.SP.D NIK. 1503020506590003 (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/ DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II tahun 2018 tanggal 12 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa tanggal 2 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa tanggal 2 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa oleh BPD (Fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi surat tentang Keberatan Pelaksanaan Pilkades desa Pulau Pandan Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P-10 : **(Tidak jadi disampaikan atau diajukan) ;**

11. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa atas nama MUHAMAD RADI tanggal 4 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Pemungutan dan Perhitungan

Halaman 33 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Pemilihan Kepala Desa atas nama Aرسال, S.Pd.I tanggal 4 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Undangan Pemilihan tanggal 4 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-14 : Fotokopi temuan Print out dibawah meja rumah ketua PPS tanggal 4 Agustus 2018 (sesuai dengan Fotokopi) ;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Perselisihan surat suara dan Undangan (sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Form C-Plano Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan (Fotokopi dari fotokopi) ;

17. Bukti P-17 : Fotokopi struk kosong sebanyak 4 Buah tanggal 2 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P-18 : Fotokopi struk atas nama Aرسال S.Pd.I sebanyak dua buah tanggal 2 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P-19 : Fotokopi struk atas nama Fahril sebanyak dua buah tanggal 2 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P-20 : Fotokopi struk atas nama Dedi Dafriansyah sebanyak dua buah tanggal 2 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P-21 : Fotokopi struk atas nama Muhamad Radi sebanyak dua buah tanggal 2 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Masalah Keberatan terhadap Pelaksanaan Pilkades Pulau Pandan pada Hari Rabu Tanggal 8 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Limun Nomor : 141/ 270/Pem/2018 Perihal

Halaman 34 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Keberatan terhadap Pelaksanaan Pilkades Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 kepada Sdr Calon Kepala Desa Pulau Pandan Nomor Urut 1,2,3, dan 5 Pilkades serentak tahun 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun Perihal Laporan dan pernyataan tanggal 20 Agustus 2018 kepada bapak Camat Limun (Fotokopi dari fotokopi) ;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 14.42 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih atas nama Pemilih Syafrizal Rt. 07 (Fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 14.48 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Afrizal Rt. 04 (Fotokopi dari fotokopi) ;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 14.36 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Asril Rt. 04 (Fotokopi dari fotokopi) ;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 14.10 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Rupaída Rt. 05 (Fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 14.50 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Mardiana Rt.04 (Fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 14.18 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Adrian Rt. 04 (Fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 15.02 Wib Tentang

Halaman 35 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih ALI USMAN Rt.01 (Fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 15.20 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Dina Eriska Rt. 01(Fotokopi dari fotokopi) ;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 14.12 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Yusnani Rt. 07 (Fotokopi dari fotokopi) ;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 11.26 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Huzaini Rt. 04 (Fotokopi dari fotokopi) ;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 11.52 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Salmawati Rt. 01 (Fotokopi dari fotokopi) ;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 13.39 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Darul Rt. 01 (Fotokopi dari fotokopi) ;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 jam 13.43 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Hikmah Rt. 06 (Fotokopi dari fotokopi) ;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 11.31 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Misrianti Rt. 04 (Fotokopi dari fotokopi) ;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 13.30 Wib Tentang

Halaman 36 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Andi Erliansyah Rt. 05 (Fotokopi dari fotokopi) ;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 10.51 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Jumiati Rt. 05 (Fotokopi dari fotokopi) ;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 10.51 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Herlina Rt. 02 (Fotokopi dari fotokopi) ;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 11.00 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Bambang Irawan Rt. 03 (Fotokopi dari fotokopi) ;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 11.06 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Mustika Hayati Rt. 01 (Fotokopi dari fotokopi) ;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 11.11 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Amri Rt. 01 (Fotokopi dari fotokopi) ;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 13.14 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Marja Mardanus Rt.- (Fotokopi dari fotokopi) ;

46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 11.17 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Laila Rt. 01 (Fotokopi dari fotokopi) ;

47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Hari

Halaman 37 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 09.45 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Kartina NIK. 1503025811670001 No. Urut DPT 69 (Fotokopi dari fotokopi) ;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 13.19 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Mukidi Rt. 03 (Fotokopi dari fotokopi) ;

49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 13.18 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih, Atas nama Pemilih Ekky Hariyan Rt. 01(Fotokopi dari fotokopi) ;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 13.30 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Runawati Rt.- (Fotokopi dari fotokopi) ;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 11.58 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Erkam Ahli Ahmadi Rt. - (Fotokopi dari fotokopi) ;

52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 12.15 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Maryana Rt. 03 (Fotokopi dari fotokopi) ;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 15.32 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Suharyadi Rt. 07 (Fotokopi dari fotokopi) ;

54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 15.36 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Oktaria Wulandari Rt. 01(Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 38 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 15.40 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Ahmad Riadi Rt. 05 (Fotokopi dari fotokopi) ;

56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 15.24 Wib Tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Bambang Irawan Rt. 06 (Fotokopi dari fotokopi) ;

57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 15.05 Wib tentang Struk Kosong Tanpa Tulisan/ Hanya Kertas Putih Atas nama Pemilih Ema Adrian Rt. 02 (Fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-37**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Sesuai dengan Aslinya) ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Limun Nomor : 141/ 115/Pem Perihal Pembentukan PPS PILKADES tanggal 10 April 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Pulau Pandan Nomor : 01/BPD/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 tanggal 22 April 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara

Halaman 39 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Serolangan tanggal 27 Juni 2018 (Sesuai dengan Aslinya) ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Tahun 2018 tanggal 27 Juli 2018 (Sesuai dengan Aslinya) ;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penetapan perolehan Suara pemilihan Kepala Desa Beserta Lampiran Form C (sesuai dengan Aslinya) ;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Terpilih pemilihan Kepala Desa (Sesuai dengan Aslinya) ;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Nomor : 14/BPD.PP/VIII/2018 perihal Penetapan Calon Terpilih tanggal 13 Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Nomor : 141/288/Pem/2018 perihal Laporan Hasil PILKADES Pulau Pandan Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018

Halaman 40 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan Aslinya) ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 10 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa (sesuai dengan Aslinya) ;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa (sesuai dengan Aslinya) ;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/ DPMD/2018 Tentang Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018 (Sesuai dengan Aslinya) ;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, tanggal 01 Agustus 2018 tentang Evaluasi Persiapan Pemungutan Suara beserta lampiran (Sesuai dengan Aslinya) ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Nomor : 01/PPS/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018. Yang belum ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan (Sesuai dengan Aslinya) ;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Hasil Cetak Print Out Asli Hasil Perolehan Suara per Bilik Suara Tanggal 02 Agustus 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi FORM.F.3 Tentang Kelengkapan Berkas dan Syarat Pencalonan Kepala Desa beserta Lampiran Surat Pernyataan 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun

Halaman 41 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun (Sesuai dengan Aslinya) ;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 230/ Pemdes/2017 Tanggal 3 Mei 2017 Tentang Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun (sesuai dengan Aslinya) ;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 83/ DPMD/2018 Tanggal 21 Februari 2018 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Sarolangun Tahun 2018. (sesuai dengan Aslinya) ;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor : 84/DPMD/2018 Tanggal 21 Februari Tahun 2018 Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Tingkat kabupaten Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa E-Voting dan Pelantikan Kepala Desa. (sesuai dengan Aslinya) ;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 128/ DPMD/2018 Tanggal 14 Maret 2018 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pemberian Honorium Tim Teknis Lapangan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 140/ DPMD/2018 Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Penetapan Desa-Desa Yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Camat Limun Nomor : 124 Tahun 2018 Tanggal 14 Mei 2018 Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Tingkat Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018. (sesuai dengan Aslinya) ;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Perintah

Halaman 42 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dari Bupati Sarolangun Nomor : 140/371/DPMD-KD/2018 Tanggal 24 Juli 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Form.D.1 Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Tahun 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Berkas Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Desa (PPS) Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Aan Supriawan (sesuai dengan Aslinya) ;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berkas Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Desa (PPS) Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Muhaimin Yasalam (sesuai dengan Aslinya) ;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Berkas Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Kaspul Anwar (sesuai dengan Aslinya) ;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Berkas Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Nurhismi (sesuai dengan Aslinya) ;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Berkas Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Ubaidillah (sesuai dengan Aslinya) ;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Berkas Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama M. Zaki

Halaman 43 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Aslinya) ;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Berkas
Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) atas
nama Ardinal (sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Berkas
Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun,
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Baihaki
(sesuai dengan Aslinya) ;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Berkas
Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Indra
Yaswandi (sesuai dengan Aslinya) ;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Berkas
Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Afrizal
(sesuai dengan Aslinya) ;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Berkas
Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama
Zuchriyah (sesuai dengan Aslinya) ;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Berkas
Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Atas Nama Ahmad
Qulbi (sesuai dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi
surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, serta telah
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis
Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **T.II.Intv-1** sampai dengan
T.II.Intv-17, sebagai berikut :

Halaman 44 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Limun Nomor : 141/115/Pem, Perihal Pembentukan PPS Pilkades tanggal 10 April 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Pulau Pandan Nomor : 01/BPD/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, tanggal 22 April 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, tanggal 27 Juni 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Tahun 2018, tanggal 27 Juli 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penetapan perolehan Suara pemilihan Kepala Desa Beserta Lampiran Form C (sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 45 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Terpilih pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan Aslinya) ;
9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi Surat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Pandan Nomor : 14/BPD.PP/ VIII/2018 perihal Penetapan Calon Terpilih, tanggal 13 Agustus 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;
10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi surat Camat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Nomor : 141/288/Pem/ 2018 perihal Laporan Hasil PILKADES Pulau Pandan Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;
11. Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 10 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa (sesuai dengan Aslinya) ;
12. Bukti T.II.Intv-12 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa (sesuai dengan Aslinya) ;
13. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;
14. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) tanggal 01 Agustus 2018 Perihal Evaluasi

Halaman 46 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Pemungutan Suara beserta lampiran (Fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Nomor : 01/PPS/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2018. Yang belum ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan (sesuai dengan Aslinya) ;

16. Bukti T.II.Intv-16 : Fotokopi Hasil Cetak Print Out Asli Hasil Perolehan Suara per Bilik Suara Tanggal 02 Agustus 2018 (sesuai dengan Aslinya) ;

17. Bukti T.II.Intv-17 : Fotokopi FORM.F.3 Tentang Kelengkapan Berkas dan Syarat Pencalonan Kepala Desa beserta Lampiran Surat Pernyataan 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun (sesuai dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Afrizal, Ardinal, Zulhadimi, dan Ahmad Zuhdi** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----**AFRIZAL**, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengatakan saksi kenal dengan para Penggugat ;
 - Bahwa Saksi tinggal di desa Pulau Pandan Rt.01 Dusun Bukit Pelindung Kecamatan Limun ;
 - Bahwa Saksi dulu pernah menjabat sebagai Ketua RT 007 di Zaman Kepala Desa Azmi Muktar ;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS ;
 - Bahwa Saksi tahu yang menjadi anggota KPPS adalah Kaspul Anwar sebagai Ketua, Muhamad Zaki sebagai Wakil Ketua, Baihaki

Halaman 47 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, Zuchriyah sebagai Sekretaris, Nurhismi, Ubaidillah, Indra dan saksi sendiri ;

--Bahwa Saksi tahu pemilihan Kepala Desa pada tanggal 2 Agustus 2018 ;

-----Bahwa Saksi tahu Calon Kepala Desa pada pemilihan tersebut Ada 5 (Lima) Calon yaitu 1. Dedi Depriansyah, 2. Muhamad Radi, 3. Arsal S.Pd.I, 4. Jhon Jasmin, 5. Fahril ;

-----Bahwa Saksi tahu KPPS dibentuk oleh PPS ;

----Bahwa selaku anggota KPPS Saksi bertugas di depan Komputer Bilik 2 ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilihan tersebut dilakukan dengan cara E-Voting, seluruh pemilih yang berada ditempat Pemilihan, Ketua KPPS memberikan perintah kepada Saksi untuk menunggu didepan Komputer Bilik 2 ;

-----Bahwa kerja Saksi duduk setelah ditunjuk oleh Tim Teknis Kabupaten, si pemilih Saksi berikan kartu yang mirip seperti KTP, kartu tersebut dimasukkan kedalam sebuah alat, maka si pemilih akan masuk ke dalam ruang Pemilih untuk memilih, setelah pemilih sudah memilih, kartu tersebut Saksi berikan ke meja lain ;

- Bahwa Saksi ditunjuk langsung untuk menjadi Anggota KPPS oleh Aan Supriawan ;

----Bahwa Saksi pada waktu ditunjuk menjadi anggota KPPS, Tidak Pernah melengkapi syarat-syarat administrasi, tetapi saksi pernah menanyakan apa persyaratan yang harus dilengkapi, dan di jawab Anggota PPS nanti akan ada orang yang mengantar formulir kerumah untuk di isi data seperti Nama, Alamat, Tanggal lahir, Agama, sesudah itu formulir tersebut ditanda tangani ;

-----Bahwa Saksi menyerahkan Formulir tersebut kepada anggota PPS;

-----Bahwa seingat saksi formulir itu diserahkan kerumah Saksi 3 (Tiga) hari sebelum hari Pemilihan, siang itu Saksi isi Formulir tersebut, pada waktu malam Saksi ditelepon oleh Ketua KPPS, mengajak kerumah KPPS untuk melengkapi bahan, dan sekalian kita mulai bekerja, untuk mencatat, menulis nama undangan, dan

Halaman 48 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan undangan untuk persiapan hari pemilihan pada tanggal tersebut ;

-----Bahwa Saksi Tidak pernah menerima Surat Tugas atau Surat Keputusan sebagai Anggota KPPS ;

-----Bahwa Saksi Sudah pernah menanyakan tentang Surat Tugas atau Surat keputusan sebagai Anggota KPPS kepada ketua KPPS ;

-----Bahwa Saksi 1 (satu) hari sebelum pemilihan Kepala Desa ada menanyakan kembali tentang Surat Tugas atau Surat Keputusan tersebut ;

-- -Bahwa Saksi pada waktu itu menanyakan surat tersebut di rumah Ketua KPPS Kaspul Anwar, dan Ketua KPPS mengajak kerumah Ketua PPS yaitu Ardinal, yang pertama kami meminta tambah Honor, setelah itu Saksi menanyakan tentang Surat Keputusan tersebut, dan di jawab Ketua PPS tunggu saja karena PJS Kepala Desa lagi tidak bisa dihubungi ;

-----Bahwa yang memerintah saksi untuk menjalankan tugas anggota KPPS dalam pemilihan kepala Desa adalah Ketua KPPS, sedangkan Saksi belum menerima surat Tugas, atau surat Keputusan sebagai Anggota KPPS ;

---Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa tidak ada Saksi Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan secara tertulis pada waktu penghitungan suara, kalau secara lisan saksi lupa ;

---Bahwa Saksi pada waktu penghitungan Saksi tidak ada ditempat, karena Saksi pulang kerumah sebentar, dan setelah penghitungan Saksi baru berada tempat ;

-----Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan penyegelan kotak Audit ;

-----Bahwa Saksi tidak ingat kotak Audit diserahkan kepada siapa ;

-----Bahwa Saksi tanda tangan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa yang diminta oleh Ketua KPPS ;

----Bahwa sepengetahuan Saksi kotak audit dan peralatan dikemasi oleh para TIM Teknis dari Kabupaten, dan Saksi tidak tahu itu dibawa kemana apakah itu dibawa kekantor camat apa kantor Kabupaten ;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi kotak audit dibawa ke rumah sekretariat ;

Halaman 49 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat kotak audit itu dirumah sekretariat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan Kotak Audit itu ke Panitia Kecamatan ;
- Bahwa Saksi tahu Ketua KPPS adalah Kaspul Anwar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara menghitungnya surat suara dengan E-voting ;
- Bahwa Saksi tahu Anggota KPPS ada 7 (Tujuh) Orang dan 2 (Dua) orang Hansip ;
- Bahwa Saksi ikut memilih Kades dengan cara E-Voting ;
- Bahwa seingat saksi, cara memilihnya saksi mengeluarkan KTP yang diminta meja kerja untuk validasi data, dan setelah itu panitia mengarahkan kepada panitia untuk mengambil Kartu (Token), setelah saya menerima token, saya menuju ke bilik suara, token tersebut saya berikan kepada petugas, dan petugas tersebut memasukkan token saya kedalam sebuah mesin, dan didalam monitor bilik suara akan muncul Lima Calon Kepala Desa, kita pilih salah satu calon, maka calon yang lain akan hilang, dan dimonitor akan ada tulisan iya atau tidak, lalu saya pilih iya, maka print out struk akan keluar, dan struk print out tersebut dimasukkan kedalam kotak suara ;
- Bahwa Saksi tahu sebelum dilakukan pemilihan ada simulasi ;
- Bahwa simulasi tersebut dilaksanakan pada hari pemilihan, tanggal 2 Agustus 2018 ;
- Bahwa Saksi tdak tahu kenapa ditunjuk jadi anggota KPPS ;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Anggota KPPS, berdasarkan pernyataan secara lisan Ketua KPPS, saksi melaksanakan tugas tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu penandatanganan Form C Plano, ada tanda tangan KPPS dan saksi Calon Kades, kalau tentang mereka semua setuju saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu tugas fungsi sebagai angota KPPS menjalankan Pemilihan Kades ;
- Bahwa setahu Saksi Calon Kepala Desa pada waktu pemilihan hadir semua ;

Halaman 50 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi tidak tahu hasil yang di komputer dengan hasil direkapitulasi suara sama atau tidak ;

--Bahwa Saksi tahu si pemilihnya langsung memasukkan hasil Print Out ke dalam kotak suara ;

-----Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu hasil penghitungan suara apakah ada yang protes atau tidak ;

-----Bahwa Saksi hadir pada saat rapat penghitungan Undangan di sekretariat ;

--Bahwa Saksi tahu ditemukan struk pada tanggal 4 Agustus 2018 ;

-----Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu di adakannya simulasi apakah ada keluar struknya atau tidak ;

-----Bahwa Saksi tahu pada saat menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, undangan tidak dihitung dulu ;

-----Bahwa Saksi tahu pemilih datang berdasarkan undangan, pintu masuk petugas hansip menerima undangan dari si pemilih, tetapi sesudah makan siang sudah memakai KTP ;

-----Bahwa Saksi tidak tahu yang menggunakan KTP, itu terdaftar di DPT atau tidak ;

-----Bahwa sepengetahuan saksi satu kali penghitungan surat undangan, karena saya hadir pada penghitungan tanggal 4 Agustus 2018 ;

-----Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa orang yang memilih dan berapa surat undangan ;

-----Bahwa Saksi tahu setelah pemilihan kotak suara diserahkan kepada PPS setelah penghitungan di TPS ;

2.-----**ARDINAL**, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

---Bahwa Saksi tinggal di desa Pulau Pandan Rt. 005 Dusun Elang Menari ;

--Bahwa Saksi terlibat aktif dalam pemilihan Kepala Desa, diangkat menjadi Ketua PPS Desa Pulau Pandan ;

-----Bahwa Saksi tahu yang membentuk PPS adalah masyarakat bersama BPD ;

-----Bahwa Saksi tidak ingat kapan PPS dibentuk ;

-----Bahwa Saksi ada pegang SK sebagai Ketua PPS ;

Halaman 51 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi tahu Anggota PPS ada 3 orang dan dibantu dari unsur desa yang bukan dari unsur desa yaitu 1. saksi sebagai ketua, 2. Aan Supriawan sebagai Wakil Ketua, 3. Muhaimin Yasalam sebagai Sekretaris, dan yang dari unsur desa M. Taha, M. Nasran, dan Setiarini ;

-----Bahwa setelah mendapatkan SK kami menjaring Calon Kades, menetapkan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, dan menetapkan mata pilih sementara ;

-----Bahwa Saksi tahu ada tim lain yang membantu jalannya Pemilihan kepala Desa yaitu KPPS ;

-----Bahwa KPPS dibentuk oleh PPS ;

---Bahwa Saksi tahu mata pilih di Desa Pulau Pandan lebih kurang 1096 yang menggunakan Hak Pilih, seluruhnya ada 1200 yang mempunyai hak pilih ;

---Bahwa Saksi pernah membaca Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

-----Bahwa Saksi tahu terbentuknya KPPS yaitu Panitia PPS bermusyawarah dan mengundang 3 kepala dusun dan keanggotaan KPPS diwakili oleh 3 orang per dusun ;

-- -Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktu musyawarah pembentukan KPPS ;

---Bahwa Saksi tahu yang hadir Syafrizal sebagai Ketua BPD, Aan, saksi, Muhaimin, M.Thaha, M. Nasran ;

-----Bahwa pada waktu pemilihan anggota KPPS mekanismenya dengan merekrut 3 orang per dusun ;

-----Bahwa Saksi tahu yang merekrutnya panitia PPS ;

----Bahwa yang memberikan nama – nama orang tersebut anggota PPS ;

-- -Bahwa ada Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tanggal 27 juni 2018 ;

--Bahwa Saksi tahu yang membuat Berita Acara adalah Sekretaris ;

---Bahwa Saksi tahu anggota KPPS Kaspul Anwar, M.Qolbi, M.Zaki, Baihaki, Ubaidillah, Zuchriyah, Nurhismi, Indra ;

Halaman 52 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2018 pasal 14 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2, pada saat musyawarah syarat – syarat ini sudah dibahas terlebih dahulu ;
- -Bahwa Saksi tahu syarat – syarat tersebut masih sebagian, yang belum dilengkapi adalah surat domisili ditempat ;
- Bahwa Saksi tahu berita acara pembentukan KPPS itu dibuat setelah syarat – syarat administrasi anggota KKPS dipenuhi ;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan Surat Keputusan Anggota KPPS, hanya Berita Acara ;
- Bahwa Saksi tahu ada sebagian syarat tidak dipenuhi dan pemilihan kepala desa tetap berjalan. karena ada Pj Kepala Desa tidak bisa dihubungi, maka syarat domisili tidak bisa dipenuhi ;
- Bahwa Saksi tahu KPPS menjalankan Tugasnya tanpa adanya Surat Keputusan dan Surat Tugasnya ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pembentukan KPPS adalah kewenangan PPS ;
- Bahwa Saksi tahu melibatkan BPD dalam menetapkan anggota KPPS dikarenakan supaya pemilihan Kepala Desa Serentak ini berjalan dengan lancar ;
- Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa saksi ada di TPS ;
- Bahwa Saksi pada waktu pemilihan Kepala Desa tidak sampai pemilihan selesai ;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke TPS pada waktu mulai penghitungan saksi kembali Ke TPS ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara penghitungan rekapitulasi suara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memimpin penghitungan Suara Ketua KPPS ;
- Bahwa Saksi tahu cara penghitungannya memakai komputer Bilik 1 dan Bilik 2 ;
- Bahwa Kotak Suara tidak ada dihitung kembali ;
- Bahwa Saksi tahu penghitungan dari C-Pleno yang sudah berbentuk angka Perolehan Suara ;
- Bahwa Saksi tahu penghitungan suara hanya berdasarkan hasil dari komputer ;
- Bahwa Saksi menerima Kotak Audit/Kotak Suara dari KPPS ;

Halaman 53 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Saksi tahu tidak ada rapat kesepakatan untuk pembukaan Pendaftaran anggota KPPS ;

-----Bahwa Saksi tahu SK penunjukan Anggota KPPS tidak ditandatangani, dikarenakan ada 1 syarat itu belum dipenuhi ;

-----Bahwa Saksi tahu PPS bekerja belum sesuai dengan tahapannya ;

-----Bahwa Saksi tahu tahapan secara umum sudah terpenuhi ;

-----Bahwa Saksi tahu di C-Plano tidak semua Saksi calon Kepala Desa tanda tangan ;

--Bahwa Saksi tahu yang memilih harus punya undangan atau tidak berdasarkan atas kesepakatan Calon Kepala Desa, berdasarkan nama yang ada di DPT, yang dapat memilih, ada 1200an pemilih ;

----Bahwa Saksi tahu apabila tidak punya undangan, hanya dengan KTP juga bisa memilih, asalkan namanya ada di DPT ;

-----Bahwa Saksi tahu pada waktu menghitung Undangan, hitungan Pertama dan Kedua ada selisih, yaitu ada 29 Undangan ;

-----Bahwa Saksi tahu 29 Undangan adalah kelebihan Undangan ;

-----Bahwa Saksi tahu bukti surat P-24 dibuat karena adanya cacat dalam pemilihan ;

-----Bahwa Saksi tahu pembentukan Anggota KPPS tidak ada Surat Keputusannya ;

-----Bahwa Saksi menunjukkan langsung anggota KPPS dan karena adanya kesepakatan dalam musyawarah PPS ;

-----Bahwa Saksi mengatakan persyaratan itu tidak terpenuhi dikarenakan PJ Kepala Desa tidak ada ditempat, pada saat pemilihan kepala Desa, PJ Kepala Desa ada di tempat ;

-----Bahwa Saksi tahu syarat itu belum terpenuhi ;

3.-----**ZULHADIMI**, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tinggal di desa Pulau Pandan;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Calon Kades no urut 1 Dedi Defriansyah ;
- Bahwa Saksi tanggal 2 Agustus 2018, saya hadir dan ikut memilih pemilihan Kades ;

Halaman 54 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu penghitungan suara hasil penghitungan di Print Out, tetapi sebelum hasil itu di Print Out saksi meminta kepada KPPS untuk menghitung Surat Undangan, dan di jawab oleh anggota KPPS tidak sempat karena waktu sudah mulai sore, dan Berita Acara Hasil Penghitungan tidak saya tandangani ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Form C-Plano karena saya menolak, saksi menceritakan bahwa pada waktu pertemuan di kantor Camat Limun, mengenai gugatan keberatan, tujuan gugatan keberatan ke PPS, dan ditembuskan ke kantor camat, dan oleh pihak camat saksi dipanggil, dan saksi mengatakan kepada pegawai camat bahwa saksi tidak ada menandatangani berita acara hasil tersebut, dan di jawab pegawai camat, ditanda tangan atau tidak ditanda tangan, pelantikan kepala Desa terpilih tetap berjalan ;
- Bahwa yang Saksi tanda tangan Berita Acara Pembukaan, struk Print out yang tidak ada tintanya, dan daftar hadir saksi, dan penutupan PILKADES ;
- Bahwa Saksi keberatan pada waktu penghitungan suara Karena saksi melihat pada waktu pemilihan tersebut sudah tidak tertib lagi dan saksi meminta untuk menghitung Surat Undangan, tetapi dari pihak KPPS menolak ;
- Bahwa yang menolak Wakil Ketua KPPS bernama Ahmad Fauzi, dengan alasan waktu sudah sore ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada saksi calon Kepala desa yang lain ikut menolak ;
- Bahwa Saksi pada saat simulasi hadir, dan pada saat simulasi saksi ikut serta dalam pemilihan di Bilik 1 dan Bilik 2, tetapi struk Print out simulasi, saksi tidak tahu dikarenakan sudah banyak yang hadir Pemilih, dan dikomputer apakah sudah di Nolak kembali atau belum pada waktu dimulainya pemilihan saksi tidak tahu, dan dikatakan dari panitia kabupaten sudah di nolak ;
- Bahwa Saksi pada saat penghitungan surat undangan hadir ;

Halaman 55 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu Hasil Hitung suara saksi ada mengajukan keberatan, sudah 3 (Tiga) kali mengajukan keberatan, dan saksi sampaikan kepada panitia, saksi tidak terima ;
- Bahwa Saksi Tidak Tahu, apabila mengajukan keberatan harus mengisi Fomulir keberatan ;
- Bahwa pada waktu simulasi, tidak ada diberitahukan tentang fomulir keberatan, apabila ada yang keberatan ;

4.-----AHMAD ZUHDI, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tinggal Di Desa Pulau Pandan sejak tahun 1994 ;
- Bahwa Saksi tahu pemilihan Kepala Desa tanggal 2 Agustus 2018, dan ikut memilih ;
- Bahwa Calon Kepala Desa ada 5 Orang calon kepala desa dan yang menang adalah Jhon Jasmin ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa suara yang di peroleh oleh Jhon Jasmin ;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan tanggal 4 Agustus 2018 di sekretariat ;
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 agustus 2018 di sekretariat menemukan struk suara dibawah meja sekretariat ;
- Bahwa Saksi menemukan struk dibawah meja pada waktu saya terima telepon saya menemukan struk suara sebanyak 8 lembar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu pemilihan apakah ada permasalahan ;
- Bahwa Saksi hadir di TPS dari jam 9.00wib sampai waktu makan siang ;
- Bahwa Saksi selama kepemimpinan kepala desa yang baru tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang bernama **Herica Fitriani, Habsah, Kaprawi, Muhaimin Yasalam, Kaspul Anwar, Syafrizal, Aan Supriawan** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 56 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Saksi **HERICA FITRIANI**, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi jadi pegawai Honorer di Kantor Camat Pauh sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi anggota tim teknis pemilihan kepala desa di desa Pulau Pandan ;
- Bahwa Tugas saksi di TPS menyiapkan alat pemilihan, menagadakan simulasi, dan membantu jalannya pemilihan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pemilihan Kades di Pulau Pandan ;
- Bahwa Saksi mengikuti proses pemilihan sampai selesai ;
- Bahwa yang hadir dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu semua saksi dari calon Kades, PPS, KPPS dan sebagian calon kades ;
- Bahwa yang dilakukan di TPS, mengadakan simulasi, untuk melihat bahwa alat ini berfungsi, dan mengosongkan data setelah simulasi ;
- Bahwa nama – nama alat tersebut yaitu Komputer yang 1 untuk melihat sipemilih apakah masuk dalam daftar DPT atau tidak, computer ke 2 bernama Generator yang berfungsi menerima atau alat untuk memasukan Smart Card, komputer ke 3 untuk Memilih calon Kades yang terlihat di monitor yang terdapat di Bilik 1 dan Bilik 2 , setelah memilih calon Kades di klik yes, maka akan muncul hasil print out struk yang terpilih dimasukkan kedalam kotak Audit ;
- Bahwa Saksi, cara menghitung hasil suara, sebelum di print hasil penghitungan suara para saksi dari Calon Kades untuk melihat kedepan computer penghitungan, setelah itu baru di prin out hasil penghitungan suara ;
- Bahwa Para pemilih memilih Calon Kades dari dalam Bilik dan Struk Print Out dimasukkan kedalam kotak audit ;
- Bahwa PPS dan KPPS hadir dalam penghitungan suara dan calon saksi Kepala Desa dan Calon Kepala Desa juga hadir dalam penghitungan suara ;

Halaman 57 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat selesai Pemilihan, ada jeda waktu istirahat sebelum penghitungan suara dihitung ;
- Bahwa hasil print out struk yang ada di dalam kotak audit tidak dihitung kembali, cukup hasil penghitungan suara yang ada Print Out ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Calon Kepala Desa siapa yang protes ;
- Bahwa Semua alat komputer saksi simpan kembali;
- Bahwa ada kendala teknis pada waktu proses pemilihan, pada waktu itu sempat mati lampu, hasil Print Out Struk Kosong;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa Print Out yang kosong;
- Bahwa pada saat struk Print Out yang kosong, tidak ada yang keberatan dari salah satu saksi calon Kepala Desa, karena Struk Print Out yang kosong di buat Berita Acara dan Struk tersebut ditanda tangani oleh si pemilih;
- Bahwa setelah si pemilih memilih, dan keluar hasil struk print out, itu adalah surat suara yang sah;
- Bahwa apabila hasil struk print out tersebut tidak ada, itu surat suara yang sah, karena suaranya sudah terhitung di Komputer, maka nya yang memilih diminta tanda tangan pada struk tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti BinteK di kabupaten;
- Bahwa Saksi dalam BinteK tersebut ada dikasih tahu mana surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- Bahwa print out kosong dibuat Berita Acara pada struk yang kosong, struk kosong ditanda tangan, dan tulis no yang dipilih, lalu di masukkan kedalam kotak audit;
- Bahwa hasil struk print out simulasi, Saksi serahkan ke KPPS;
- Bahwa Saksi tahu ada panitia yang mengerti mengoprasikan komputer tersebut ;
- Bahwa pada saat memilih tersebut tidak ada disaksikan oleh Panitia ;

Halaman 58 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Print outnya keluar tidak di perlihatkan kepada saksi dulu, tapi langsung di masukkan ke dalam kotak audit ;
- Bahwa Saksi menyatakan semua hasil data Base dalam pemilihan tersebut tersimpan didalam computer ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah selesai pemilihan, maka setelah itu penghitungan suara, disaksikan oleh semua saksi para Calon Kepala Desa, dan ada salah satu saksi Calon Kepala Desa yang keberatan;
- Bahwa Saksi mencoba peraktekan cara penggunaan alat, Pertama pengecekan nama pemilih apakah terdaftar di dalam DPT, lalu si pemilih mendapatkan kartu smart card, lalu kartu smart card dimasukkan ke generator, lalu dibilik muncul gambar Calon Kepala Desa dan si pemilih memilih Calon Kepala Desa, setelah itu keluar struk Print out ;
- Bahwa smart card tersebut jumlahnya 50 kartu Smart Card;
- Bahwa Saksi menyatakan kartu smart card bisa di gunakan berkali-kali, tetapi kartu ini dapat diberikan kepada si pemilih, apabila si pemilih masuk dalam daftar DPT ;
- Bahwa Kartu Smard Card dibawa dari kabupaten ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada berita acara Penyerahan alat ;
- Bahwa bisa kartu smart card tersebut digunakan oleh panitia, atau tanpa proses melalui DPT bisa memilih;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu selesai penghitungan suara, dan dimasukkan kedalam daftar C-Plano, tidak ada penghitungan kembali dalam kotak suara, hanya hasil Print Out saja;
- Bahwa Saksi mengetahui struk print out suara semuanya dimasukkan kedalam kotak audit;

2.-----HABSAH, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sejak tahun 2007 sampai sekarang jadi pegawai Honorer di Kantor Camat Batin 8;

Halaman 59 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi anggota tim teknis pemilihan kepala desa;
- Bahwa Saksi menjadi tim Teknis di Wilayah I Desa Ginting, Wilayah II Desa Pulau Pandan, dan Wilayah III ;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilihan Kepala Desa di Pulau Pandan tanggal 2 Agustus 2018 ;
- Bahwa yang dilakukan Tim Teknis di Desa Pulau Pandan, saksi lakukan pertama memasang alat, kedua melakukan simulasi, ketiga membantu jalannya proses pemilihan ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan simulasi adalah Saksi Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu simulasi Saksi Calon Kepala Desa, Panitia hadir semuanya, dan Calon Kepala Desa sebagian yang hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ada 1110 pemilih ;
- Bahwa Saksi masih ada pada waktu dimulainya penghitungan suara ;
- Bahwa proses penghitungan suara, dari hasil dari print Out Komputer;
- Bahwa semua saksi Calon Kepala Desa tanda tangan hasil perhitungan suara ;
- Bahwa setelah penghitungan suara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat pemilihan ada struk print out yang kosong, dan suara tersebut tetap masuk dalam pemilihan;
- Bahwa struk yang kosong tersebut dibuat berita acara dan di berikan tanda tangan dan tanggal dan suara tersebut tetap masuk dalam hitungan ;
- Bahwa sebelum pemilihan dimulai, ada memberitahukan cara mengoprasikan komputer tersebut kepada Panitia KPPS ;
- Bahwa Saksi yang mengerti penggunaan komputer bukan hanya tim teknis saja, tetapi panitia juga mengerti ;

3.-----**KAPRAWI**, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 60 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi seorang PNS dikantor dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Kekayaan Desa, sejak 18 Januari 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanggal 2 Agustus 2018, hasil keputusan dari panitia, mulai dari KPPS, PPS, BPD, dan panitia dari Kecamatan;
- Bahwa Tugas saksi di kantor hubungannya dengan Pemilihan Kepala Desa, secara Tupoksi sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi masuk dalam kepanitiaan pemilihan Kepala Desa, sebagai Sekretaris Panitia Tingkat Kabupaten ;
- Bahwa Saksi melakukan sosialisasi ke desa-desa sebelum pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengadakan pemilihan Kepala Desa secara serentak tetapi dibagi per wilayah nya, dari 39 desa dalam pemilihan Kepala desa, dibagi menjadi 3 Wilayah, dan Desa Pulau Pandan masuk dalam Wilayah II ;
- Bahwa Wilayah I tanggal 30 Juli 2018 Wilayah III tanggal 6 Agustus 2018 ;
- Bahwa yang Membagikan Wilayah dan Menetapkan Wilayah Pemilihan Kepala Desa adalah Bupati ;
- Bahwa setelah adanya penetapan tersebut yang dilakukan Panitia Tingkat Kabupaten adalah Mensosialisasikan dengan cara pertama di tingkat Kabupaten, dengan mengumpulkan Camat Kepala Desa, Kepala BPD bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang kedua di Tingkat Kecamatan, dengan cara mengadakan simulasi, dikarenakan pemilihan serentak ini menggiatkan E-Voting dan memanggil Panitia Tingkat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat, selanjutnya yang ketiga mengadakan sosialisasi Tingkat Desa, dengan rentang waktu 3 bulan sebelum pemilihan ;
- Bahwa prosedur atau cara keberatan pada proses pemilihan adalah Pengajuan Keberatan Pemilihan Kepala Desa terbagi dua yaitu : 1 Keberatan terhadap Proses Tahapan Pelaksanaan

Halaman 61 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan DPT, kita ambil 1 sampel jika ada keberatan diadukan pada saat tahapan berlangsung, kemudian kita ambil lagi sampel Tahapan Pada Saat Kampanye, jika terjadi keberatan pada tahapan kampanye, maka keberatan pada tahapan berlangsung, kemudian khusus untuk Keberatan Hasil Perolehan maka disampaikan paling lambat 1X24 jam, sejak ditatapkannya Keputusan Hasil Perolehan Suara ;

- Bahwa Pengajuan Keberatan, Panitia sudah menyediakan Blangko Keberatan;
- Bahwa Panitia Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat;
- Bahwa PPS dibentuk BPD dan PPS membentuk KPPS;
- Bahwa penunjukan seluruh panitia ditunjuk langsung, dan yang memenuhi persyaratan ;
- Bahwa petugas teknis dibintek dulu, dan tim Teknis hanya berkaitan dengan peralatan tidak berhubungan dengan Alur pemilihan;
- Bahwa yang membintek Tim Teknis, secara umum Tim Teknis dibagi 2 : Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan, yang melaksanakan tugas di hari pemilihan adalah Tim Teknis Lapangan, Tim Teknis Lapangan dilatih langsung oleh Tim Teknis Utama dan didampingi oleh BPPT (Badan Pusat Pengkajian Teknologi) dari Jakarta, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengadakan kerjasama dengan BPPT dari Jakarta ;
- Bahwa Tim Teknis Utama tugasnya memformat seluruh Aplikasi yang akan digunakan ;
- Bahwa Saksi proses Pemilihan Kepala Desa secara E-Voting, pertama pemilih yang berhak memilih adalah pemilih yang masuk dalam daftar DPT yang ada di aplikasi di Laptop, dan si pemilih bisa memilih dengan menggunakan surat undangan, dan juga bisa menggunakan KTP, selama si pemilih terdaftar dalam DPT, selanjutnya apabila si pemilih terdapat dalam daftar DPT, maka si pemilih diberikan sebuah kartu Smart Card dan kartu smart card inilah yang berfungsi untuk membuka surat suara yang ada di Bilik, sebelum sampai di bilik si pemilih diwajibkan untuk mengaktifkan smart card, mengaktifkan smart card ini

Halaman 62 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat Generator, alat ini berfungsi untuk mencegah penggunaan kartu smart card ini lebih dari satu kali, setelah di generik si pemilih baru dapat masuk kedalam bilik, dan baru terdapat sama dengan surat suara, pemilih langsung memilih sesuai dengan pilihannya, nomor urut, nama dan foto Calon Kades, cukup hanya menyentuh saja, dan setelah memilih keluarlah struk audit yang dipilih, dan struk dimasukkan kedalam kotak audit, dan sipemilih menuju meja tinta untuk memasukkan jarinya kedalam tinta, yang menandakan si pemilih sudah memilih ;

- Bahwa kalau pemilih didesa tersebut jumlah nya 1000 orang, maka didesa tersebut mendapatkan 50 (Lima Puluh) kartu Smart cardnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kartu smart card tanpa melalui DPT, berarti bisa saja di gunakan;
- Bahwa rangkaian – rangkaian tahapan pemilihan kepala desa adalah melaksanakan pemilihan kepala desa dimulai dari penetapan Desa dari tingkat Kabupaten dan penetapan Jadwal pemilihan kepala desa, dan pembentukan panitia di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa dan pembentukan PPS dan KPPS ;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila persyaratan untuk menjadi PPS atau KPPS ada yang kurang, tidak bisa menjadi anggota PPS atau KPPS ;
- Bahwa Saksi mengetahui KPPS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Tugas untuk menjalankan tugas KPPS ;
- Bahwa Surat Tugas atau Surat Keputusan yang dikeluarkan, harus memenuhi persyaratan ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, dan saksi sebagai Panitia di Tingkat Kabupaten, tidak ada laporan tentang pemilihan tersebut ;
- Bahwa Saksi selama proses pemilihan kepala desa, ada evaluasi dari panitia Kabupaten dilakukan secara bertahap dan berjenjang, dan saksi mengevaluasi di tingkat Kecamatan ;
- Bahwa apabila Panitia PPS Tingkat Desa tidak terbentuk maka camat, mengambil kewenangan untuk membentuk Panitia

Halaman 63 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPS, jika dalam waktu yang ditentukan, camat tidak bisa memfasilitasi dalam pembentukan PPS, maka pemilihan dapat ditunda, di periode berikutnya ;

- Bahwa apabila KPPS tidak terbentuk, pemilihan tersebut tetap bisa dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk membentuk KPPS, sebelum pemilihan ;
- Bahwa tata cara keberatan harus mengisi Formulir Keberatan;
- Bahwa Saksi dalam keberatan telah melewati batas waktu, maka panitia berhak tidak menjawab keberatan tersebut, tetapi keberatan tersebut boleh tetap diajukan;
- Bahwa yang berhak menghitung kotak suara, berdasarkan perintah Pengadilan ;
- Bahwa apabila ada kemungkinan, misalkan terjadi kertas print struk habis, maka struk tidak keluar dan kedua apabila terjadi mati lampu, maka struk tidak keluar, namun apabila lampu menyala, maka secara otomatis struk akan keluar ;
- Bahwa apabila struk yang keluar berbentuk kertas kosong, itu dianggap suara sah ;

4.-----**MUHAIMIN YASALAM**, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pulau Pandan sejak lahir sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi dalam pemilihan kepala desa ini, sebagai Sekretaris PPS ;
- Bahwa yang menunjuk saksi, dari dusun, saksi dipilih berdasarkan pemilihan ;
- Bahwa anggota PPS ada 3 orang, dan di 3 orang lagi dari sekretariat, untuk membantu PPS ;
- Bahwa setelah terbentuk PPS, pernah mengadakan rapat, seingat saksi mengadakan rapat terkait dengan DPT, Pembentukan KPPS, dan banyak lagi rapat lainnya, tetapi saksi tidak ingat susunan tahapan rapatnya karena sudah banyak rapat yang dilakukan ;

Halaman 64 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau Pemilihan Kepala Desa biaya yang digunakan sumbangan dari Kepala Desa sebesar 2 Juta Rupiah, dikarenakan biaya 2 Juta sangat minim, dan banyak tanggungan, dan kekurangan biaya, maka berdasarkan kesepakatan dengan calon kepala desa, sebesar 1 juta, per masing – masing calon dan dari pemda juga ada ;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan biaya ke Pemda, secara lisan, dan dibilang pihak Pemda, biaya minim dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu sebesar 5 juta, tetapi ada rinciannya, untuk biaya Honor Panitia, sedangkan Honor Saksi sebesar 175.000 Rupiah ;
- Bahwa penetapan DPT itu, PPS yang menetapkannya ;
- Bahwa jumlah DPT Desa Pulau Pandan sekitar 1212 ;
- Bahwa PPS ada membentuk KPPS, tanggal 27 Juni 2018 ;
- Bahwa pada pembentukan Panitia KPPS, berdasarkan perwakilan 3 Dusun, dan 1 Dusun 3 orang perwakilannya, dan 3 orang yang ditunjukkan adalah orang yang pernah menjadi anggota KPPS periode sebelumnya, cakap, dan tidak ada keberpihakan ;
- Bahwa pemilihan anggota KPPS di tunjuk langsung, tidak melalui pengumuman, dan panitia anggota KPPS di laporkan ke kantor camat dan PMD, maka PMD memberikan baju KPPS, dan gaji honor KPPS ;
- Bahwa setelah ditunjuk anggota KPPS, sebelumnya anggota PPS, menanyakan kepada anggota KPPS apakah sanggup menjadi anggota KPPS, dan sanggup tidak berpihak kepada salah satu calon kades, lalu mereka menjawab sanggup, dan setelah itu anggota PPS memberikan Blangko untuk di isi, dan melengkapi persyaratan, setelah itu Anggota PPS mengatakan Surat Keputusan akan dikeluarkan apabila persyaratan sudah dilengkapi, dan ada satu Blangko tentang domisili yang belum dilengkapi, oleh anggota KPPS, maka Surat Keputusan belum dikeluarkan sampai Pemilihan Kepala Desa ;

Halaman 65 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada, blangko tersebut belum di terima, dikarenakan ada 1 syarat belum dilengkapi ;
- Bahwa syarat jadi anggota KPPS, Berwarga Negara Indonesia, tidak berpihak kepada salah Satu Calon Kepala Desa, tidak mencalonkan Kepala Desa, dan Surat Keterangan Domisili dari Desa ;
- Bahwa anggota KPPS melampirkan KTP, Ijasah, surat keterangan sehat ;
- Bahwa sebelum pemilihan di adakan evaluasi satu hari sebelum pemilihan diadakan evaluasi dengan Anggota PPS. KPPS, mengenai surat undangan dan tempat pemilihan, dan juga tentang Surat Keputusan anggota KPPS;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat, mengenai Surat Undangan, dan Tempat Pengambilan Suara, dan yang berkaitan dengan Surat Keputusan anggota KPPS;
- Bahwa yang menang dalam pemilihan Jhon Jasmin;
- Bahwa yang menetapkan pemenang, pertama KPPS, dan KPPS menyampaikan ke PPS, dan PPS menyampaikan ke BPD dan seterusnya;
- Bahwa pada waktu pemilihan hadir Calon Kades, Saksi Calon Kades, PPS, dan KPPS;
- Bahwa Saksi pada waktu keluar hasil pemenang, Saksi Calon Kades tanda tangan semua;
- Bahwa dalam mengambil keputusan tidak bisa perorangan;
- Bahwa setiap mengambil keputusan dibuat berita acaranya;
- Bahwa tidak benar saksi yang mengkonsep surat pada bukti P-24 itu;
- Bahwa tidak benar saksi meminta tanda tangan surat itu di jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat itu di rumahnya Pak Aرسال ;
- Bahwa sesudah pemilihan saksi tidak ada bertemu dengan ketua PPS sampai sekarang, terakhir bertemu dengan ketua PPS tanggal 5 Agustus 2018 ;

Halaman 66 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa Ketua PPS ada, pada tanggal 5 Agustus 2018 pagi harinya masih ada, tanggal 5 Agustus 2018 Ketua PPS pergi ke Padang, pada tanggal 4 Agustus 2018 para penggugat mendatangi kerumah Ketua PPS, mengajukan keberatan secara lisan berdasarkan bukti – bukti, tanggal 5 Agustus 2018 para penggugat membuat gugatan secara lisan yang didalam surat tersebut mengetahui Ketua PPS, maka dari itu selaku saksi sebagai sekretaris dan memegang setempel, dengan para penggugat, menemui ketua PPS di sebuah rumah makan didesa ;
- Bahwa Surat Keterangan Keberatan Penggugat terhadap pemilihan kepala desa ;
- Bahwa SK anggota PPS diterima sebelum pemilihan, tetapi saksi belum menerimanya dan saksi pernah diperlihatkan SK tersebut oleh Ketua ;
- Bahwa PPS dibentuk tanggal 22 April 2018 ;
- Bahwa pembentukan KPPS setelah terbentuknya PPS, selambat-lambatnya sebulan sebelum pemilihan ;
- Bahwa ada ditanya oleh BPD tentang SK KPPS kenapa belum ada juga ;
- Bahwa Kotak Audit dibawa kerumah Sekretariat, dan sekalian membuat Berita Acara untuk laporan ke BPD, dan besok pagi Kotak Audit di serahkan ke BPD;
- Bahwa penyerahan Kotak Audit dari KPPS ke PPS tidak disegel, karena tidak diberikan kertas segel oleh BPD dan sistem pemilihan ini berbentuk E-Voting;
- Bahwa pada saat penyerahan Kotak Audit ke Kantor Camat tidak ada yang rusak, hanya Anak Kunci Kotak Audit hilang 1 buah;
- Bahwa pada waktu tanggal 4 Agustus 2018 para penggugat ingin menghitung Surat Undangan yang hadir dalam pemilihan, memang saksi akui bahwa undangan tersebut ada perselisihan;
- Bahwa pada waktu rapat di rumah PPS ada dibuat Berita Acara dan daftar absennya ;

Halaman 67 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ketua KPPS sudah 3 (Tiga) Kali menemui PJ Kepala Desa namun tidak bisa ditemui ;
- Bahwa keberatan itu tentang SK KPPS dan surat undangan, kalau masalah penghitungan suara tidak ada;

5.-----KASPUL ANWAR, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi PNS dikantor Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi didesa pulau pandan sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dalam pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa di Desa Pulau Pandan ada 3 dusun dan saksi di Dusun Elang Menari;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua KPPS adalah PPS ;
- Bahwa Saksi diangkat 3 Hari sebelum pemilihan, sekalian dikasih Blangko ;
- Bahwa Saksi sebagai KPPS, yang di kerjakan menulis Surat Undangan, dan membagikan Surat Undangan ke warga ;
- Bahwa setelah blangko di isi, blangko tersebut di kumpulkan oleh ketua KPPS, dan ada 1 Blangko yang belum di isi yaitu blangko Domisili, dikarenakan PJS Kepala Desa tidak ada di tempat ;
- Bahwa Saksi pada waktu penghitungan suara ada waktu istirahat, ada dari Pihak PPS atau KPPS memberitahukan apabila ada yang keberatan tetapi sampai selesai tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa ada saksi Calon Kades yang tidak menandatangani hasil penghitungan ;
- Bahwa saksi Calon Kades yang tidak menandatangani saudara Hilmi ;
- Bahwa di C-Plano semua saksi tanda tangan;
- Bahwa setelah pemilihan tidak ada yang keberatan, dan pada malam sabtunya ada ;

Halaman 68 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah undangan di DPT adalah 1215 orang ;
- Bahwa hasil pemilihan suara diserahkan ke PPS;
- Bahwa syarat keterangan Domisili, semua anggota KPPS belum melengkapi ;
- Bahwa pernah terjadi struk yang keluar bentuk nya kosong sekitar ada 4 (Empat) struk suara ;
- Bahwa suara yang tidak sah pertama apabila dia tidak terdaftar dalam DPT tetapi memilih, kedua apabila terjadi kesalahan;
- Bahwa Saksi tidak ingat struk yang kosong apakah dimasukkan atau tidak ke Kotak Audit ;

6.-----SYAFRIZAL, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi PNS di Sekolah Dasar ;
- Bahwa Saksi Desa Pulau Pandan ini sebagai Ketua BPD dan anggota BPD seluruhnya ada 5 Orang ;
- Bahwa peran BPD dalam pemilihan Kepala Desa membentuk PPS, Mengawasi Pemilihan Kepala Desa, melaporkan Hasil Pemilihan ke kantor Camat ;
- Bahwa Anggota PPS di Lantik tanggal 15 April 2018 ;
- Bahwa berakhirnya masa tugas Kepala Desa Bulan april 2018, diganti dengan PJ Kepala Desa;
- Bahwa berakhir nya masa jabatan kades yang lama, 2 bulan sebelum pemilihan ;
- Bahwa anggota PPS ditetapkan 3 Orang yaitu, Ardinal, Muhaimin, dan Aan ;
- Bahwa nama Kades yang lama Aرسال, S.Pd.I
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Aرسال bahwa jabatan kades akan berakhir secara tertulis ;
- Bahwa Penetapan PPS yang ikut rapat dari BPD, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Kepala Dusun, Unsur Pemuda, dengan jumlah daftar hadir sekitar 80 Orang ;
- Bahwa yang berhak menunjuk anggota PPS pertama menanyakan pendapat kepada Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun,

Halaman 69 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya masing – masing Dusun mencalonkan anggota PPS;

- Bahwa Saksi ikut memilih;
- Bahwa Saksi terdaftar dalam DPT dan mendapat Surat Undangan;
- Bahwa Saksi memilih jam 14.00 Wib ;
- Bahwa Saksi Calon Kepala Desa, KPPS, PPS dan Calon Kepala Desa semuanya hadir ;
- Bahwa pada waktu pemilihan, tugas BPD, hanya memantau jalannya pemilihan;
- Bahwa pada waktu saksi memilih Struk saksi Blank atau kosong, lalu saksi menemui Tim Teknis, dan saksi tanya apakah suara saksi sudah terekam atau belum, dan di jawab sudah terekam dan struk saksi ditanda tangani ;
- Bahwa pada waktu pembentukan anggota PPS langsung dibentuk ;
- Bahwa Pembentukan penetapan PPS tanggal 22 April 2018;
- Bahwa pada pemilihan PPS, dan dibentuk, yang menentukan Ketua, Wakil dan sekretaris yang menentukannya internal PPS ;
- Bahwa apabila PPS tidak terbentuk Pilkades tidak bisa berjalan;
- Bahwa apabila KPPS tidak terbentuk Pilkades tetap bisa berjalan ;
- Bahwa Saksi hadir dalam pembentukan KPPS;
- Bahwa penunjukan anggota KPPS dengan cara 3 orang perwakilan per dusun;
- Bahwa SK KPPS belum ada dikarenakan ada blangko Domisili yang belum di tanda tangani;
- Bahwa kotak audit tidak dihitung, hanya dari perhitungan komputer yang dipakai dan dimasukkan kedalam C-Plano dan ditanda tangani oleh semua saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil penghitungan ke Kantor Camat pada tanggal 3 Agustus 2018;

Halaman 70 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengirim laporan ke Camat dibuat penetapan ;
- Bahwa struk yang Blank tidak di masukkan kedalam kotak audit;
- Bahwa terbentuk nya KPPS 1 Bulan sebelum Pemilihan ;
- Bahwa pada waktu saksi memilih terdapat struk yang Blank, yang ditanda tangani itu ada surat yang saksi tandatangani, dan dibuat nama saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada selesai penghitungan ada tidak laporan tentang struk yang kosong atau blank tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara tentang struk yang kosong tersebut;

7.-----AAN SUPRIAWAN, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dalam pemilihan Kepala Desa sebagai Wakil Ketua PPS;
- Bahwa pada saat pembentukan KPPS BPD hadir, dan jumlah anggota KPPS berjumlah 9 Orang dari tiga Dusun;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota KPPS menyusul, dengan mengisi blangko persyaratan;
- Bahwa pada waktu pembentukan KPPS ada dibuat berita Acaranya;
- Bahwa SK KPPS belum ada;
- Bahwa KPPS tetap terus bekerja;
- Bahwa Saksi ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa jumlah DPT yang disahkan 1215;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam pemilihan tersebut;
- Bahwa memilih membawa surat undangan dan ada juga yang membawa KTP, yang terutama terdaftar dalam DPT;
- Bahwa pada waktu penghitungan ulang Surat Undangan setelah pemilihan berjumlah 1065;
- Bahwa penghitungan suara yang dihitung dari computer;
- Bahwa bentuk hasil penghitungan surat suara dalam bentuk diprint out, dan ditangani para Saksi Calon Kades;

Halaman 71 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi Calon Kades yang keberatan;
- Bahwa Ketua KPPS mengatakan ada yang keberatan pada saat setelah penghitungan suara dan tidak ada keberatan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi ada ikut Organisasi Pemuda sebagai Ketua Seksi Agama di Karang Taruna;
- Bahwa Saksi waktu menjadi anggota PPS, ada syarat yang dilengkapi;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat selengkapny adalah sebagaimana terurai pada bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 atas nama Jhon Jasmin (*vide* **Bukti P-4 = T-13 = T.II.Intv-13**, selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 12 November 2018, yang isi selengkapny sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa

Halaman 72 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, yaitu atas nama Jhon Jasmin sebagaimana tertera dalam objek sengketa *a quo*, agar hadir di persidangan untuk diberikan penjelasan mengenai hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo* yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pada persidangan tanggal 5 November 2018, Kuasa Tergugat atas nama Maiful Effendi, S.H., M.H. menyatakan bahwa saudara Jhon Jasmin belum bisa hadir namun saudara Jhon Jasmin menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan kemudian pada persidangan tanggal 12 November 2018, pihak ketiga tersebut hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Maiful Effendi, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 5 November 2018 dan kemudian menyerahkan Surat Permohonan Intervensi tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya memohon untuk diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI/INTV, tanggal 12 November 2018, yang menetapkan saudara Jhon Jasmin sebagai Tergugat II Intervensi karena kedudukannya sama/sejalan dengan Tergugat, yang ingin mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 November 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya masing-masing, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi, namun meskipun demikian Majelis Hakim akan menguraikan beberapa hal yang terkait dengan formal gugatan sebagai berikut ;

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)? ;
- b.-----Apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? ;
- c.- Apakah Para Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari? ;

Halaman 73 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.---Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Sarolangun Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 atas nama Jhon Jasmin (*vide* **Bukti P-4 = T-13 = T.II.Intv-13**) ;

Menimbang, bahwa definisi mengenai keputusan tata usaha negara secara spesifik ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **UU Peradilan Tata Usaha Negara**) yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Konsep Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan :

Halaman 74 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

b.--Apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berisikan tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa di

Halaman 75 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, khususnya di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun oleh Tergugat, sedangkan Para Penggugat merupakan calon Kepala Desa yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Pandan tersebut (*vide* **Bukti T-5 = T.II.Intv-5 dan Bukti T-17 = T.II.Intv-17**), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, karena dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Para Penggugat telah kehilangan hak untuk menjadi kepala desa di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, sehingga atas dasar tersebut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif telah terpenuhi ;

c.----Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari?

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN, yaitu :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 12 September 2018 (*vide* **Bukti P-4 = T-13 = T.II.Intv-13**) ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 Oktober 2018, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal penerbitan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN *Juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang menjadikan gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima ;

Halaman 76 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-4 = T-13 = T.II.Intv-13*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Para Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kejujuran dan Keterbukaan, dan Asas Kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dalil Jawaban Tergugat dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah : **“Apakah Penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya”** ;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Halaman 77 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan objek sengketa menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang pengujiannya meliputi aspek kewenangan, prosedural/formal dan substansi/materiil ;

Menimbang, bahwa pertama kali Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) ini Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut ;

---**Pasal 37 ayat (5)** Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut **Undang-Undang Desa**), yang menyatakan : “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota” ;

---**Pasal 36 ayat (4)** Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, menyebutkan : “Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”.

---**Pasal 86 ayat (5)** Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya dalam putusan ini disebut **Perbup Sarolangun No. 34/2018**), yang menyebutkan : “Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan

Halaman 78 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD” ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat nyata-nyata mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural/formal maupun substansi/materiil baik secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pemilihan kepala desa di Kabupaten Sarolangun diatur dalam **Perbup Sarolangun No. 34/2018**, berikut Majelis Hakim uraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, yaitu sebagai berikut ;

- **Pasal 1 angka 15** ; Penanggung Jawab Pemilihan adalah penanggung jawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu BPD ;
- **Pasal 1 angka 16** ; Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemungutan Suara, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa ;
- **Pasal 1 angka 17** ; Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat PPS Pilkades adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa ;
- **Pasal 1 angka 18** ; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat KPPS Pilkades adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS ;
- **Pasal 1 angka 19** ; Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- **Pasal 1 angka 21** ; Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar dan memantau dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 79 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 2** ; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak ;
- **Pasal 6**

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan ;

- a. Persiapan ;
- b. Pencalonan ;
- c. Pemungutan suara ; dan
- d. Penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan mengenai tahapan persiapan dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sarolangun, yaitu sebagai berikut ;

- **Pasal 7**

- 1) Tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan ;
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir ;
 - b. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ;
 - c. Camat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ;
 - d. BPD membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan penetapan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh Bupati ;
 - e. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh BPD ;
 - f. Dalam hal Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terbentuk, maka Camat dapat memfasilitasi pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa ;
 - g. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat ;
 - h. Dalam hal panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana huruf d, huruf e, dan huruf f tidak terbentuk, maka desa tersebut akan ditunda pemilihan Kepala Desa serentak periode berjalan dan akan diikutsertakan pada pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya ;
 - i. Keputusan penundaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari BPD, panitia tingkat Kecamatan dan panitia tingkat Kabupaten ;
- 2) Panitia pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati dan atau kepada Penjabat Pengelola Keuangan

Halaman 80 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (PPKD) setelah diverifikasi OPD teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan ;

3) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

- **Pasal 10** ; Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) dibentuk oleh BPD melalui musyawarah.

- **Pasal 11**

1) Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkades berkedudukan di tingkat Desa;

2) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :

- Unsur Lembaga Kemasyarakatan;
- Tokoh Masyarakat.

3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, PPS membuat stempel panitia dan mempergunakan kop surat panitia pemilihan Kepala Desa.

- **Pasal 14 ayat (1)**

1) Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) membentuk dan menetapkan KPPS sesuai dengan jumlah TPS;

- **Pasal 16**

1) Untuk menjadi PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :

- Warga Negara Indonesia;
- Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi PPS;
- Berpendidikan minimal SLTP sederajat;
- Mampu secara jasmani dan rohani;
- Tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD.

2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000;
- Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;

Halaman 81 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan berbadan sehat;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal;
- e. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD;
- f. Surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- g. Surat pernyataan tidak memihak dan terlibat dalam Tim sukses salah satu calon Kepala Desa;

- Pasal 17

1) Untuk menjadi KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi KPPS;
- f. Berpendidikan minimal SLTP sederajat;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Bukan sedang menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD.

2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000;
- b. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- c. Surat keterangan berbadan sehat;
- d. Surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD;
- g. Surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- h. Surat pernyataan tidak memihak dan terlibat dalam Tim sukses salah satu calon Kepala Desa

Halaman 82 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- 1.- Bahwa telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (*vide* **Bukti T-11 = T.II.Intv-11 dan T-12 = T.II.Intv-12**) ;
- 2.- Bahwa telah ada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (*vide* **bukti T-1 = T.II.Intv-1**) ;
3. Bahwa telah ada Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 230/PEMDES/2017 tentang Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, tanggal 3 Mei 2017 (*vide* **bukti T-18**) ;
- 4.-----Bahwa telah ada Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 83/DPMD/2018 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 (*vide* **bukti T-19**) ;
- 5.-----Bahwa telah ada Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 84/DPMD/2018 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa E-Voting dan Pelantikan Kepala Desa, tanggal 21 Februari 2018 (*vide* **bukti T-20**) ;
- 6.----Bahwa telah ada Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 128/DPMD/2018 tentang Penetapan Pembentukan dan Pemberian Honorarium Tim Teknis Lapangan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, tanggal 14 Maret 2018 (*vide* **bukti T-21**) ;
- 7.----Bahwa telah ada Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 140/DPMD/2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018 (*vide* **bukti T-22**) ;
- 8.-----Bahwa telah ada Keputusan Camat Limun Nomor : 124 Tahun 2018 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Tingkat Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2018 (*vide* **bukti T-23**) ;
- 9.--Bahwa ada Surat Perintah Tugas dari Bupati Sarolangun Nomor : 140/371/DPMD-KD/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Sarolangun (*vide* **bukti T-24**) ;

Halaman 83 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa ada Surat Camat Limun Nomor : 141/115/Pem, tanggal 10 April 2018, perihal Pembentukan PPS Pilkades, yang ditujukan kepada Ketua BPD Pulau Pandan, Temenggung, Ranggo, Panca Karya, Lubuk Bedorong, dan Meribung, serta kepada Kepala Desa Pulau Pandan, Temenggung, Ranggo, Panca Karya, Lubuk Bedorong, dan Meribung (vide **bukti T-2 = T.II.Intv-2**) ;

11.- Bahwa ada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Pandan Nomor : 01/BPD/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, tanggal 22 April 2018, yang menetapkan saudara Ardinial sebagai Ketua merangkap anggota, Aan Supriawan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Muhaimin Yasalam sebagai Sekretaris merangkap anggota (vide **bukti T-3 = T.II.Intv-3**) ;

12.-----Bahwa ada Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, tertanggal 27 Juni 2018 (vide **bukti T-4 = T.II.Intv-4**) ;

13.-----Bahwa telah ada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Nomor : 01/PPS/2018 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 yang belum ditandatangani (vide **bukti T-15 = T.II.Intv-15**) ;

14. Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota PPS atas nama Ardinial yang terdiri dari Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (form A.1.1); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/PP/Pem/2018 (form A.2.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD (form A.2.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa (form A.2.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon (form A.2.4); Fotokopi Ijazah Program Diploma-II Guru Kelas Sekolah Dasar; **Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/357/PKM-PP/2018 tanggal 16 Mei 2018**; fotokopi Kartu Keluarga (vide **bukti T-32**);

15.---- Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota PPS atas nama Aan Supriawan yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Halaman 84 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 17 Mei 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tanggal 17 Mei 2018 (form A.1.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tanggal 17 Mei 2018 (form A.1.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tanggal 17 Mei 2018 (form A.1.4);

Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/472/PKM-PP/2018, tanggal 15

Mei 2018; fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Program Studi IPA Tahun Pelajaran 2006-2007, tanggal 18 Juni 2007; (*vide bukti T-26*);

16.-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota PPS atas nama Muhaimin Yasalam yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 30 April 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tanggal 30 April 2018 (form A.1.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tanggal 30 April 2018 (form A.1.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tanggal 30 April 2018 (form A.1.4); **Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/356/PKM-PP/2018, tanggal 30 April 2018**; fotokopi Ijazah Sarjana (S.1) tanggal 31 Desember 2015 (*vide bukti T-27*);

17.-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama Kaspul Anwar yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 27 Juli 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tanggal 27 Juli 2018 (form A.1.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tanggal 27 Juli 2018 (form A.1.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tanggal 27 Juli 2018 (form A.1.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/...../Pem/2018, tanggal 27 Juli 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/660/PKM-PP/2018, tanggal

Halaman 85 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2018; fotokopi Ijazah Sarjana (S.1), tanggal 18 November 2002

(*vide bukti T-28*) ;

18.-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama Nurhismi yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tahun 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tahun 2018 (form A.2.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tahun 2018 (form A.2.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tahun 2018 (form A.2.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/...../Pem/2018, tahun 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); fotokopi Ijazah Sarjana (S.1), tanggal 16 Desember 2015 (*vide bukti T-29*) ;

19.-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama Ubaidillah yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bulan Juni 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, bulan Juni 2018 (form A.2.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, bulan Juni 2018 (form A.2.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, bulan Juni 2018 (form A.2.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/...../Pem/2018, bulan Juni 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/534/ PKM-PP/2018, tanggal 8 Juni 2018; fotokopi Ijazah Diploma-II PGMI/SD, tanggal 8 September 2007 (*vide bukti T-30*) ;

20.-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama M. Zaki yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 30 Juli 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat

Halaman 86 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atau sebagai Anggota BPD, tanggal 30 Juli 2018 (form A.1.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tanggal 30 Juli 2018 (form A.1.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tanggal 30 Juli 2018 (form A.1.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/...../Pem/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/412/PKM-PP/2018, tanggal 30 Juli 2018; fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, tanggal 10 April 1987 (*vide bukti T-31*) ; **21.**-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama Baihaki yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 5 Juni 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tanggal 5 Juni 2018 (form A.2.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tanggal 5 Juni 2018 (form A.2.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tanggal 5 Juni 2018 (form A.2.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/...../Pem/2018, tahun 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/468/PKM-PP/2018, tanggal 10 Juli 2018; fotokopi Ijazah Paket C, tanggal 10 November 2012 (*vide bukti T-33*) ; **22.**-Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama Indra Yaswandi yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tahun 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tahun 2018 (form A.2.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tahun 2018 (form A.2.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tahun 2018 (form A.2.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/..../ Pem/2018, tahun 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/467/PKM-PP/2018, tanggal 10 Juli 2018; fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, tanggal 15 Juni 2009 (*vide bukti T-34*) ;

Halaman 87 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama Afrizal yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 30 Juli 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tanggal 30 Juli 2018 (form A.1.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tanggal 30 Juli 2018 (form A.1.3); Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tanggal 30 Juli 2018 (form A.1.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/...../Pem/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/469/PKM-PP/2018, tanggal 10 Juli 2018; tidak ada fotokopi ijazah sekolah (*vide bukti T-35*) ;

24.-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama Zuchriyah yang terdiri dari fotokopi KTP; Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tahun 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tahun 2018 (form A.2.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa tidak ada; Surat Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tahun 2018 (form A.2.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/...../Pem/2018, tahun 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/471/ PKM-PP/2018, tanggal 10 Juli 2018; fotokopi Akta Mengajar IV, tanggal 8 Mei 2012 (*vide bukti T-36*) ;

25.-----Bahwa ada berkas persyaratan calon anggota KPPS atas nama Ahmad Qolbi yang terdiri dari Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tahun 2018 (form A.1.1); Surat Pernyataan Tidak sebagai Perangkat Desa atau sebagai Anggota BPD, tahun 2018 (form A.2.2); Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, tahun 2018 (form A.2.3); Surat

Halaman 88 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tidak Memihak dan Terlibat dalam Tim Sukses Salah Satu Calon, tahun 2018 (form A.2.4); Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/...../ Pem/2018, tahun 2018 yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa (form A.2.1); Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/470/ PKM-PP/2018, tanggal 10 Juli 2018; fotokopi Ijazah Diploma II, tanggal 22 Agustus 2005; fotokopi Kartu Keluarga (*vide bukti T-37*) ;

26.- -Bahwa saksi Penggugat yang bernama **Afrizal** menerangkan bahwa saksi adalah salah satu anggota KPPS yang ditunjuk oleh saudara Aan Supriawan, salah satu anggota PPS, dimana saksi tidak pernah dimintakan syarat-syarat untuk menjadi anggota KPPS, tapi hanya disuruh untuk mengisi formulir saja ;

27.------Bahwa saksi Tergugat yang bernama **Syafrizal**, Ketua BPD Desa Pulau Pandan yang menyatakan bahwa PPS dibentuk melalui rapat BPD dan masyarakat desa, dengan cara diusulkan oleh masyarakat, yang berasal dari masing-masing dusun dan ada juga yang dipilih oleh masyarakat, yang kemudian setelah ditunjuk baru dimintakan kelengkapan berkas persyaratan untuk menjadi anggota PPS ;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat Majelis Hakim uraikan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa pemilihan kepada desa di Kabupaten Sarolangun dilakukan secara serentak ;
- b. Bahwa pemilihan kepala desa dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan ;
- c. Bahwa pada tahap persiapan, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini sudah dilakukan oleh BPD sebagaimana yang diterangkan oleh saksi T yang bernama Syafrizal, selaku Ketua BPD Desa Pulau Pandan, namun Majelis Hakim tidak menemukan satu bukti surat pun dari Tergugat yang menerangkan perihal tersebut, yang ada hanya mengenai pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati (*vide bukti T-18*) ;
- d. Bahwa kemudian Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, hal ini dapat diketahui bahwa

Halaman 89 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sarolangun menetapkan mengenai Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang II Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 (*vide bukti T-19*), yang dibarengi juga dengan Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa E-Voting dan Pelantikan Kepala Desa, tanggal 21 Februari 2018 (*vide bukti T-20*), kemudian dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Teknis Lapangan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, tanggal 14 Maret 2018 (*vide bukti T-21*) dan menetapkan nama desa-desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018 (*vide bukti T-22*) ;

e. Bahwa kemudian Camat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, hal ini sudah dilakukan oleh Camat Limun dengan mengeluarkan keputusan Camat Limun perihal tersebut tertanggal 14 Mei 2018 sebagaimana **bukti T-23** ;

f. Bahwa kemudian BPD membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan penetapan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh Bupati. Dalam hal ini BPD Pulau Pandan sudah mengeluarkan keputusan BPD mengenai pembentukan PPS pada tanggal 22 April 2018 sebagaimana **bukti T-3 = T.II.Intv-3**, yang menetapkan saudara **Ardinal** sebagai Ketua merangkap anggota, **Aan Supriawan** sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan **Muhaimin Yasalam** sebagai Sekretaris merangkap anggota, dimana BPD Pulau Pandan melakukan hal tersebut berdasarkan surat dari Camat Limun tertanggal 10 April 2018 (*vide bukti T-2 = T.II.Intv-2*) ;

g. Bahwa selanjutnya PPS membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh BPD. Hal ini sudah dilakukan PPS sebagaimana berita acara tertanggal 27 Juni 2018 (*vide bukti T-4 = T.II.Intv-4*), namun PPS tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan PPS mengenai penetapan anggota KPPS tersebut, yang ada hanya konsepnya saja, yang belum ditandatangani (*vide bukti T-15 = T.II.Intv-15*, yang juga dibenarkan oleh semua saksi para pihak) ;

Halaman 90 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa untuk menjadi anggota PPS dan anggota KPPS itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana **Pasal 16** dan **Pasal 17** ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Kabupaten Sarolangun akan melakukan pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang II yang sudah ditetapkan oleh Bupati Sarolangun. Selain itu Bupati Sarolangun juga sudah membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Camat Limun sudah membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan BPD Pulau Pandan sudah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) ;

Menimbang, bahwa pembentukan PPS oleh BPD Pulau Pandan pada tanggal **22 April 2018** itu lebih dulu dilakukan daripada pembentukan Panitia Tingkat Kecamatan oleh Camat Limun, dimana Panitia Tingkat Kecamatan dibentuk pada tanggal **14 Mei 2018**. Hal ini tentu saja **tidak sesuai dengan tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d Perbup Sarolangun No. 34/ 2018** ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi anggota PPS juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 Perbup Sarolangun No. 34/2018** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Syafrizal sebagai Ketua BPD, saksi Aan Supriawan dan saksi Muhaimin Yasalam, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa pembentukan PPS oleh BPD melalui mekanisme rapat yang dilakukan bersama-sama juga dengan masyarakat, dimana disepakati bahwa anggota PPS ditunjuk 1 (satu) orang dari masing-masing dusun yang ada di Desa Pulau Pandan, sehingga oleh karena Desa Pulau Pandan memiliki 3 (tiga) dusun, maka terpilihlah 3 (tiga) orang untuk mengisi keanggotaan PPS, yaitu saudara Ardinal, Aan Supriawan, dan Muhaimin Yasalam, yang kemudian ketiga orang tersebut diberitahukan dan dimintakan untuk melengkapi persyaratan yang sudah mereka serahkan sebagaimana yang terdapat dalam **bukti T-32, T-26, dan T-27**, dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana **bukti T-3 = T.II.Intv-3** ;

Menimbang, bahwa berkas persyaratan dalam **bukti T-32, T-26, dan T-27**, sekilas terlihat sama, ada surat pernyataan setia kepada Pancasila, pernyataan tidak memihak, tidak mencalonkan diri sebagai Kades, tidak

Halaman 91 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai perangkat desa atau BPD, dan ada juga surat keterangan dokter, namun dengan membaca dan meneliti berkas tersebut, Majelis Hakim menemukan kejanggalan-kejanggalan, seperti halnya dalam **bukti T-32**, surat pernyataan tidak memihak itu tertulis Form A.2.4., sedangkan dalam **bukti T-26 dan T-27** tertulis Form A.1.4., pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kades dalam **bukti T-32** tertulis Form A.2.3., sedangkan dalam **bukti T-26 dan T-27** tertulis Form A.1.3., pernyataan tidak sebagai perangkat desa atau BPD dalam **bukti T-32** tertulis Form A.2.2., sedangkan dalam **bukti T-26 dan T-27** tertulis Form A.1.2. dan ada juga surat keterangan dokter, yang dalam **bukti T-32** tertulis Nomor : 812/357/PKM-PP/2018 tanggal 16 Mei 2018, dalam **bukti T-26** tertulis Nomor : 812/472/PKM-PP/2018, tanggal 15 Mei 2018, dan dalam **bukti T-27** tertulis Nomor : 812/356/PKM-PP/2018, tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa memang tulisan-tulisan Form dalam masing-masing surat pernyataan itu tidak menerangkan apa-apa, namun hal ini memperlihatkan bahwa BPD terburu-buru dan tidak cermat dalam membentuk dan menetapkan anggota PPS karena formulir-formulir dalam berkas persyaratan itu yang menyiapkan adalah BPD Desa Pulau Pandan, dan juga memperlihatkan kekurangsiapan dan kekurangcermatan anggota PPS yang sudah dipilih itu untuk melengkapi berkas persyaratannya ;

Menimbang, bahwa mekanisme pembentukan PPS memang tidak diatur secara tegas dalam **Perbup Sarolangun No. 34/2018**, namun oleh karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi anggota PPS, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya BPD membuka penjangkaran calon anggota PPS tersebut secara luas dengan memberitahukan syarat-syaratnya yang harus terlebih dahulu dilampirkan baru kemudian dipilih bukan malah sebaliknya, dipilih dulu baru dimintakan untuk dilengkapi persyaratannya. Tentu saja mekanisme seperti ini menurut Majelis Hakim bertentangan dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 16 Perbup Sarolangun No. 34/2018** itu sendiri ;

Menimbang, bahwa selain itu, dapat diketahui keanggotaan PPS itu terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat (*vide* **Pasal 11 ayat 2 Perbup Sarolangun No. 34/2018**) ;

Menimbang, bahwa dengan mendengarkan keterangan saksi Ardinal, Aan Supriawan, dan Muhaimin Yasalam, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 92 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anggota PPS ini bukanlah merupakan tokoh masyarakat, dan juga tidak termasuk dari unsur lembaga kemasyarakatan karena alasannya lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pulau Pandan tidak aktif lagi ;

Menimbang, bahwa alasan tidak adanya lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa Pulau Pandan menurut Majelis Hakim bisa diterima, namun tidak adanya tokoh masyarakat dalam keanggotaan PPS menurut Majelis Hakim **tidak sesuai** dengan ketentuan **Pasal 11 ayat (2) Perbup Sarolangun No. 34/2018** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengetahui juga bahwa PPS Pilkades Pulau Pandan sudah membentuk KPPS sebagaimana **bukti T-4 = T.II.Intv-4**, tertanggal 27 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa mengenai pembentukan KPPS oleh PPS diatur dalam ketentuan **Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 ayat (1)**, yang mana persyaratan untuk menjadi anggota KPPS diatur dalam ketentuan **Pasal 17 Perbup Sarolangun No. 34/2018** ;

Menimbang, bahwa pembentukan atau pemilihan anggota KPPS oleh PPS juga dilakukan dengan proses yang sama seperti halnya pembentukan PPS oleh BPD. Dimana anggota KPPS itu dipilih atau dibentuk atau ditetapkan nama-namanya terlebih dahulu baru kemudian dimintakan kelengkapan persyaratannya (hal ini dibenarkan oleh saksi Penggugat yang bernama Afrizal, Ardinal, dan juga saksi Tergugat yang bernama Kaspul Anwar, Aan Supriawan, dan Muhaimin Yasalam) ;

Menimbang, bahwa kelima saksi tersebut juga menjelaskan bahwa berkas persyaratan tiap-tiap calon sudah diserahkan kepada PPS sebagaimana **bukti T-28, T-29, T-30, T-31, T-33, T-34, T-35, T-36, dan T-37** ;

Menimbang, bahwa berkas persyaratan dalam bukti-bukti itu pun sama halnya dengan berkas persyaratan keanggotaan PPS, ada beberapa ketidaksamaan kode/form antara berkas yang satu dengan berkas yang lainnya dan ada 1 (satu) syarat yang sama-sama tidak dapat dipenuhi oleh masing-masing calon, yaitu surat keterangan penduduk yang tidak ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa. Selain itu, Majelis Hakim menilai ada juga syarat-syarat lainnya yang tidak dapat dipenuhi oleh beberapa calon anggota KPPS, seperti halnya dalam **bukti T-36 a.n Zuchriyah** tidak ada surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dalam **bukti T-35 a.n Afrizal** tidak melampirkan fotokopi ijazah sekolah ;

Halaman 93 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa sebenarnya ada beberapa anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud **Pasal 17 Perbup Sarolangun No. 34/2018**, selain tentunya syarat Surat Keterangan Penduduk yang belum ada ;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun syarat tersebut dapat terpenuhi, ada hal yang sangat penting yang tidak dilakukan oleh PPS, yaitu tidak mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan dan penetapan KPPS meskipun alasannya cuma karena ada kurang 1 (satu) syarat saja dan adanya keharusan untuk segera melakukan pemilihan Kepala Desa (yang diterangkan oleh saksi Ardinal, Aan Supriawan, dan Muhaimin Yasalam), dimana seharusnya pembentukan anggota KPPS itu dilengkapi dengan suatu surat keputusan dari PPS, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya Keputusan PPS mengenai Penetapan Pembentukan anggota KPPS itu sama saja halnya dengan KPPS di Desa Pulau Pandan belum terbentuk dan ditetapkan ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural/formal **mengandung cacat yuridis** karena penetapan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan oleh Camat Limun diterbitkan setelah PPS ditetapkan, dan mekanisme proses pembentukan dan penetapan PPS oleh BPD Desa Pulau Pandan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16**, serta **Pasal 11 ayat (2) Perbup Sarolangun No. 34/2018** dan juga KPPS pun belum dibentuk dan ditetapkan oleh PPS, dimana hal ini juga bertentangan dengan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Perbup Sarolangun No. 34/2018** ;

Menimbang, bahwa pembentukan dan penetapan anggota PPS oleh BPD dan pembentukan dan penetapan KPPS oleh PPS merupakan tahapan persiapan dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Sarolangun, sehingga oleh karena pembentukan dan penetapan PPS oleh BPD Pulau Pandan mengandung cacat yuridis dan KPPS pun belum terbentuk dan ditetapkan oleh PPS, maka tindakan-tindakan PPS dan KPPS Desa Pulau Pandan dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Pandan termasuk hasil pemilihannya pun juga harus dinyatakan mengandung cacat

Halaman 94 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, sehingga dari aspek substansi/materiil penerbitan objek sengketa pun harus dinyatakan cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan berpedoman pada asas kepastian hukum dan asas kecermatan, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat dapat meneliti kembali proses pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Pandan dan tidak menerima begitu saja hasil pemilihannya tersebut, sehingga tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan objek sengketa *a quo* pun harus dinyatakan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, dan dengan melihat, membaca, dan meneliti fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, secara kumulatif baik dari aspek prosedural/formal maupun dari aspek substansi/materiil, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya **Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, e, Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa**, sekaligus juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* **haruslah dibatalkan**, dan kepada **Tergugat diwajibkan untuk mencabut** objek sengketa *a quo*, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah **dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutananya **haruslah dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk

Halaman 95 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 *juncto* Pasal 107A Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, yang relevan dengan persoalan hukum dalam pemeriksaan perkara di antara para pihak, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
- 2.---Menyatakan Batal Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 atas nama Jhon Jasmin ;
- 3.----Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 atas nama Jhon Jasmin ;
- 4.-----Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 270.500,- (*dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) ;

Halaman 96 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019**, oleh Kami **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONALD HERMANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

dto

dto

ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

I. DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

dto

II. ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI:

Halaman 97 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 118.500,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 12.000,- +
Jumlah	:	<u>Rp. 270.500,-</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 98 dari 98 Halaman

Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)